

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT ELNUSA TBK**

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF PROCUREMENT FOR GOODS AND SERVICES OF
PT ELNUSA TBK**

1. DEFINISI

- a) Afiliasi adalah setiap badan hukum yang menguasai, dikuasai oleh, atau di bawah penguasaan bersama dengan, badan hukum lainnya. Suatu badan hukum dianggap menguasai yang lain apabila memiliki secara langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya lima puluh persen dari salah satu ini:
 - i). Saham-saham berhak memilih dalam suatu rapat pemilihan umum para direktur badan hukum lain tersebut.
 - ii). Hak suara pada badan lain tersebut dalam hal badan hukum tersebut tidak mempunyai saham-saham maupun para direktur.
- b) Barang adalah peralatan, bahan, material, barang habis pakai, perangkat lunak, perangkat keras, produk dan barang lainnya yang dibeli oleh Elnusa.
- c) Berita Acara adalah suatu bentuk dokumen yang ditandatangani Para Pihak berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain dalam suatu tahapan Ruang Lingkup baik berupa perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian maupun Serah Terima Jasa.
- d) Delivery Order ("DO") adalah dokumen pengiriman dan/atau penyerahan Barang dari Penyedia kepada Elnusa yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang sebagai salah satu dokumen persyaratan penerbitan GR.
- e) Elnusa adalah perusahaan sebagaimana dimuat dalam Kontrak yaitu pihak yang melakukan pembelian atau pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa sesuai ketentuan Kontrak.
- f) *Goods Receipt* ("GR") adalah dokumen penerimaan barang yang diterbitkan oleh Elnusa ketika menerima Barang dari Penyedia dan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penagihan.
- g) Grup Elnusa adalah (i) setiap Afiliasi dan perusahaan patungan milik Elnusa (ii) setiap Afiliasi atau perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Elnusa, dan (iii) setiap karyawan atau orang yang berkerja dibawah kontrol dan supervisi dari Elnusa atau dari Afiliasi Elnusa atau dari perusahaan patungan, atau dari Afiliasi dan perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Elnusa.
- h) Grup Penyedia adalah Penyedia dan (i) setiap Afiliasi dan perusahaan patungan milik Penyedia (ii) setiap Afiliasi atau perusahaan patungan dari afiliasi dan perusahaan patungan Penyedia, dan (iii) setiap karyawan atau orang yang berkerja dibawah kontrol dan supervisi dari Penyedia atau dari Afiliasi Penyedia atau dari perusahaan patungan, atau dari Afiliasi dan perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Penyedia.
- i) Harga Kontrak adalah total jumlah yang dapat dibayarkan oleh Elnusa kepada Penyedia.
- j) Hari Kerja adalah hari selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Jakarta - Indonesia;
- k) Hari Kalender adalah hari-hari yang mencakup Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Jakarta - Indonesia;
- l) *Incoterm* adalah *Incoterm 2010* yang dipublikasikan secara resmi oleh *International chamber of Commerce*.
- m) Inspeksi adalah kegiatan yang dilakukan Elnusa untuk memeriksa kesiapan, kelengkapan, kelaikan Barang atau Jasa

1. DEFINITIONS

- a) Affiliate shall be any entity that controls, is controlled by, or under a common control of, another legal entity. A legal entity is deemed controlling the other if it has directly or indirectly at least fifty percent of any of the following:
 - i). total shares with voting right in a general meeting of electing directors of such other company.
 - ii). Vote right in such other legal entity if such legal entity has no shares or directors.
- b) Goods shall be equipment, materials, consumables, software, hardware, products and other items purchased by Elnusa.
- c) Minutes shall be a document which signed by the Parties containing a ratification statement of an incident, event, status change, etc. in phase of the Scope whether in the form of planning, implementation, completion or Delivery service.
- d) Delivery Order ("DO") shall be a document of delivery and/or transfer of Goods from Provider to Elnusa which signed by the Authorized Representative of the Parties as one of requirement documents for the GR issuance.
- e) Elnusa shall be a company as detailed in the Contract being a party procuring Goods or Services or Goods and Services according to the Contract.
- f) Goods Receipt ("GR") shall be a goods receipt document issued by Elnusa when receiving Goods from Provider and is used as one of billing supporting documents.
- g) Elnusa Group shall be (i) each Affiliate and joint venture of Elnusa (ii) each affiliate or joint venture of such Elnusa's Affiliate and joint venture, and (iii) any employee or person working under control and supervision of Elnusa or of Affiliate of Elnusa or of joint venture, or of Affiliate and joint venture of Affiliate and joint venture of Elnusa.
- h) Group Provider shall be Provider and (i) any Affiliate and joint venture of Provider (ii) any Affiliate or joint venture of Provider's affiliate and joint venture, and (iii) any employee or persons working under control and supervision of Provider or Provider's Affiliate or joint venture, or affiliate and joint venture of the Provider's Affiliate and joint venture.
- i) Contract Price shall be total amount payable by Elnusa to Provider.
- j) Business Day shall be a day other than Saturday, Sunday or national holidays in Jakarta - Indonesia;
- k) Calendar Day shall be days including Saturday, Sunday or national holidays in Jakarta - Indonesia;
- l) Incoterm shall be Incoterm 2010 officially published by the International chamber of Commerce.
- m) Inspection shall be Elnusa's inspections of preparedness, completeness and worthiness of Goods or Services and

ELNUSA	PROVIDER

serta kegiatan lain yang menurut penilaian Elnusa diperlukan dalam memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia.

- n) Informasi Rahasia adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dari salah satu pihak yang berkaitan dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini yang harus dijaga sifat kerahasiaannya oleh pihak yang menerima dan atau afiliasinya dan atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang menerima.
- o) Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis dalam bentuk garansi bank yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (tidak termasuk BPR) yang berstatus BUMN atau BUMD yang dapat diterima oleh Elnusa, yang diserahkan oleh Penyedia kepada Elnusa sebelum dimulainya pelaksanaan Ruang Lingkup untuk menjamin terpenuhinya kewajiban dan pelaksanaan Kontrak.
- p) Jasa adalah keseluruhan Jasa yang harus disediakan atau dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan ketentuan Kontrak termasuk hasil dari Jasa tersebut.
- q) Jaminan adalah pernyataan tertulis mengenai kesanggupan Penyedia berkenaan dengan Barang atau Jasa yang disediakan berdasarkan Kontrak yang dimuat dalam suatu sertifikat atau garansi bank atau dalam bentuk surat resmi lainnya.
- r) Kontrak adalah Kontrak antara Elnusa dan Penyedia (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") yang terdiri atas (i) Syarat dan Ketentuan Umum; segala dan semua dokumen pemesanan pembelian Barang (*Purchase Order "PO"*) atau pengadaan Jasa (*Service Order "SO"*) dan Lampiran Kontrak (apabila ada), atau (ii) pokok Kontrak; Syarat dan Ketentuan Umum; segala dan semua dokumen pemesanan pembelian Barang (*Purchase Order "PO"*) atau pengadaan Jasa (*Service Order "SO"*) dan Lampiran Kontrak (apabila ada) sebagaimana disepakati Para Pihak. Para Pihak menyetujui bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun diluar Kontrak ini yang ditambahkan atau yang merubah Kontrak ini tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku kecuali jika disepakati oleh Para Pihak. Selain pasal-pasal yang telah secara tegas dapat dikecualikan pada Syarat dan Ketentuan Umum untuk diatur dalam Lampiran, PO atau SO, maka apabila terdapat bagian-bagian yang bertentangan dalam Kontrak secara berurutan yang berlaku adalah Pokok Kontrak diikuti oleh Syarat dan Ketentuan Umum, Lampiran, PO atau SO.
- s) Kerugian Konsekuensial adalah (i) kerugian yang tidak diderita secara langsung oleh Penyedia; dan (ii) kehilangan produksi, kehilangan kegunaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan yang akan diperoleh baik langsung maupun tidak langsung atau merupakan suatu akibat yang tidak dapat di ukur pada saat Kontrak ini berlaku.
- t) Lokasi Kerja adalah lahan, perairan atau tempat lain yang digunakan untuk melaksanakan Ruang Lingkup atau kegiatan terkait dengan Ruang Lingkup yang harus dilaksanakan termasuk tidak terbatas pada pembuatan, fabrikasi, fasilitas penyimpanan, instalasi di laut, alat konstruksi apung, kapal, kantor, bengkel, tenda, kontainer dan mess. Lokasi Kerja tidak termasuk setiap lahan, perairan atau tempat lain yang digunakan selama transportasi dari dan ke Lokasi Kerja.
- u) Lampiran adalah syarat dan ketentuan khusus yang berupa keseluruhan dokumen yang memuat ketentuan antara lain (i) Lampiran A: Ruang Lingkup (ii) Lampiran B: Harga Kontrak dan Cara Pembayaran (iii) Lampiran C: Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan. (iv) Lampiran D: Kesehatan, Keselamatan Kerja

other activities Elnusa deems necessary to ensure the Provider's fulfillment of the Scope.

- n) Confidential Information shall be information including, but not limited to information, statements and other important documents disclosed by any of the Parties to the other in respect of the Scope as intended in this Contract, which must be treated confidential by the recipient and or its affiliate and or employees or other persons designated by the recipient.
- o) Performance Bond shall be written bond in the form of a disburseable and unconditional bank guarantee, issued by a Government-Owned General Bank (excluding Rural Bank (BPR)) having BUMN or BUMD status acceptable to Elnusa, which must be delivered by Provider to Elnusa prior to the performance of the Scope to secure fulfillment of obligations and performance of the Contract.
- p) Services shall be the entire Services to be provided or carried out by Provider under the Contract including outputs of the Services.
- q) Guarantee shall be a Provider's written statement of willingness in respect of the Goods or Services supplied under the Contract set forth in a certificate or bank guarantee or other official forms.
- r) Contract shall be Contract entered into between Elnusa and Provider (collectively referred to as the "Parties") consisting of (i) General Terms and Conditions; any and all Purchase Order "PO" or Service Order "SO" and Appendix to the Contract (if any), or (ii) main Contract; General Terms and Conditions; any and all Purchase Order "PO" or Service Order "SO" and Appendix to the Contract (if any) as the Parties may agree. The Parties agree that any terms and conditions beyond this Contract which may be added or amend this Contract shall be void and unenforceable, unless agreed by the Parties. In addition to articles which have been explicitly excluded from the General Terms and Conditions to be set out in Appendix, PO or SO, then if there is terms contrary to the Contract, the Head of Contract shall be prioritized orderly followed by General Terms and Conditions, Appendix, PO or SO.
- s) Consequential Damage shall be (i) loss/damages which are not directly suffered by Provider; and (ii) loss of production, loss of use, loss of income, loss of profit to be obtained directly or indirectly or due to unpredictable events when this Contract is in force.
- t) Worksite shall be land, water or other places where the Scope or related activities are carried out, including, but not limited to those places of production, manufacturing, storage, sea installation, floating construction tools, ship, office, workshop, tend, container and lodging. Worksite excludes land, water or other places used for transportation from and to the Worksite.
- u) Appendix shall be specific terms and conditions being a whole document containing, inter alia: (i) Appendix A: Scope; (ii) Appendix B: Contract Price and Payment Terms; (iii) Appendix C: Term and Implementation Schedule; (iv) Appendix D: Health, Safety and Environmental (HSE); (v)

ELNUSA	PROVIDER

- dan Lindungan Lingkungan (K3LL) (v) Lampiran E: Asuransi dan Jaminan (vi) Lampiran F: Sanksi dan Denda.
- v) Pengetesan adalah kegiatan untuk melakukan pengetesan atas Barang termasuk tidak terbatas pada *commissioning*, *factory acceptance test*, dan uji kinerja, serta kegiatan lain yang menurut penilaian Elnusa diperlukan dalam memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia.
 - w) Penyedia adalah perusahaan sebagaimana dimuat dalam Kontrak yaitu pihak yang menyediakan atau mengadakan atau melaksanakan pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa sesuai ketentuan Kontrak.
 - x) Personil Penyedia adalah setiap individu yang disediakan oleh Penyedia baik langsung maupun tidak langsung dan ditugaskan untuk melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik personil yang merupakan karyawan Grup Penyedia maupun yang bukan.
 - y) Personil Elnusa adalah setiap individu yang disediakan oleh Elnusa baik langsung maupun tidak langsung dan ditugaskan untuk melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik personil yang merupakan karyawan Grup Elnusa maupun yang bukan.
 - z) Pihak Ketiga adalah badan usaha, organisasi massa dan masyarakat atau pihak lain selain Elnusa dan Penyedia.
 - aa) Praktek Standar adalah terkait dengan Ruang Lingkup dan pelaksanaan Ruang Lingkup, alasan standar, prinsip dan praktek yang dikenal dan secara umum diterima di dunia industri terkait baik nasional maupun internasional.
 - bb) Perubahan adalah modifikasi atau perubahan atau penambahan atau pengurangan atas Ruang Lingkup baik sebagian atau seluruhnya.
 - cc) *Purchase Order* ("PO") adalah dokumen pemesanan pembelian Barang yang dikeluarkan oleh Elnusa kepada Penyedia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
 - dd) Ruang Lingkup adalah seluruh kegiatan-kegiatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh atau atas nama Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Kontrak termasuk setiap Barang atau Jasa yang harus diberikan atau disediakan sesuai dengan Lampiran, PO atau SO yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
 - ee) Serah Terima adalah penyerahan oleh Penyedia dan Penerimaan oleh Elnusa atas Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak yang dituangkan dalam DO atau Berita Acara Serah Terima Jasa kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.
 - ff) *Service Acceptance* ("SA") adalah dokumen penerimaan Jasa yang diterbitkan oleh Elnusa atas Jasa yang telah disediakan atau dilaksanakan oleh Penyedia dan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penagihan.
 - gg) *Service Order* ("SO") adalah dokumen permintaan pengadaan Jasa yang dikeluarkan oleh Elnusa kepada Penyedia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
 - hh) SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan) kepada Kantor Pelayanan Pajak.
 - ii) Subkontrak adalah setiap kontrak antara Penyedia dan Subkontraktornya atau antara Subkontraktor dengan Subkontraktor lain dilevel selanjutnya untuk melaksanakan setiap bagian dari Ruang Lingkup termasuk setiap PO atau SO sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
- Appendix E: Insurance and Guarantee (vi) Appendix F: Sanction and Penalties.
- v) Testing shall be testing of Goods, including, but not limited to, commissioning, factory acceptance test, performance test and other activities that Elnusa deems necessary to ensure the Provider's fulfillment of the Scope.
 - w) Provider shall be company as listed in the Contract, i.e. a party that provides or supplies the Goods or Services or as per the Contract.
 - x) Provider's Personnel shall be any individual employed directly or indirectly by Provider to carry out the Scope as defined in the Contract, whether Group Provider's employee or not.
 - y) Elnusa's Personnel shall be any individual employed directly or indirectly by Elnusa to carry out the Scope as defined in the Contract, whether Elnusa Group's employee or not.
 - z) Third Party shall be legal entity, mass and public organization or other parties other than both Elnusa and Provider.
 - aa) Standard Practice shall related to the Scope and performance of the Scope, standard reasons, principles and practices known to public and generally accepted in the related industry, both national and international.
 - bb) Change shall be any modification or changes or addition or reduction either in part or in whole.
 - cc) Purchase Order ("PO") shall be purchase order of Goods issued by Elnusa to Provider being an integral part of the Contract.
 - dd) Scope shall be activities and obligations that must be fulfilled by or in the name of Provider under the Contract, including any Goods or Services to be supplied or made available as per the Appendix, PO or SO which must be performed by Provider as per the terms of Contract.
 - ee) Delivery shall be submission by Provider and receipt by Elnusa of the scope under the Contract specified in the DO or Certificate of Acceptance unless defined otherwise in the Appendix, PO or SO.
 - ff) Service Acceptance ("SA") shall be a Service acceptance document issued by Elnusa in respect of the Services made available or carried out by Provider and used as one of the billing supporting documents.
 - gg) Service Order ("SO") shall be a written request for Services issued by Elnusa to Provider being an integral part of the Contract.
 - hh) Periodic VAT Return shall be VAT Return (SPT) used for reporting of paid tax within a certain period (monthly) to the Tax Services Office.
 - ii) Subcontract shall be a contract entered into between Provider and its Subcontractor or between Subcontractor and another Subcontractor at further level to carry out any part of the Scope including any PO or SO as determined in the Contract.

ELNUSA	PROVIDER

- jj) Subkontraktor adalah setiap pihak yang dengannya dilakukan Subkontrak selain dengan Elnusa dan Penyedia termasuk setiap karyawan Penyedia ataupun personil yang bukan karyawan langsung dari Penyedia namun bekerja dibawah kendali dan supervisi dari Penyedia.
- kk) Surat Perintah Perubahan surat perintah tertulis dari Elnusa yang ditandatangani oleh Wakil Elnusa yang berwenang kepada Penyedia untuk melakukan Perubahan atas Ruang Lingkup.
- ll) Syarat dan Ketentuan Umum adalah keseluruhan dokumen ini yang berisi syarat dan ketentuan umum pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- mm) Wakil Elnusa adalah seorang atau beberapa orang yang secara sah mewakili Elnusa untuk melakukan atau menentukan tindakan tertentu sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup.
- nn) Wakil Penyedia adalah seorang atau beberapa orang yang secara sah mewakili Penyedia untuk melakukan atau menentukan tindakan tertentu sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup.

2. UMUM

- a) Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku antara perusahaan (“Elnusa”) dan penyedia Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa (“Penyedia”) sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu Kontrak yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa. Kecuali ditentukan khusus dalam Lampiran, PO atau SO maka Syarat dan Ketentuan Umum ini yang berlaku.
- b) Penerimaan dan kesepakatan Penyedia atas Syarat dan Ketentuan Umum ini dan keseluruhan Kontrak disepakati berlaku terhitung sejak: (i) adanya pernyataan tertulis dari Penyedia tentang penerimaan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Kontrak; atau (ii) pengiriman Barang atau dimulainya pelaksanaan Jasa oleh Penyedia; atau (iii) tujuh (7) hari kalender setelah Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Kontrak dikirimkan tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari Penyedia.
- c) Waktu sangatlah penting dalam Kontrak dan Penyedia wajib mematuhi ketentuan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, PO atau SO untuk pengiriman Barang atau pelaksanaan Jasa.
- d) Syarat dan Ketentuan Umum ini secara tegas mengecualikan syarat dan ketentuan ataupun dokumen lain yang dikeluarkan oleh Penyedia sehubungan dengan pengadaan atau penyediaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa yang akan dilakukan oleh Penyedia.
- e) Tidak ada syarat- syarat lain yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam tagihan atau dokumen lain baik sebelum maupun setelah tanggal Kontrak dibuat, kecuali syarat-syarat tersebut secara tegas disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO.

3. RUANG LINGKUP

- a) Kontrak ini tidak secara eksklusif mensyaratkan Elnusa untuk menerbitkan PO atau SO dalam jumlah berapapun. Elnusa berhak menerbitkan atau menentukan Ruang Lingkup yang sama atau mirip kepada pihak ketiga lainnya.
- b) Waktu adalah hal yang harus menjadi esensi atas pelaksanaan Ruang Lingkup oleh Penyedia.
- c) Setiap informasi yang disediakan oleh Elnusa adalah milik Elnusa dan tidak dapat dipergunakan oleh Penyedia untuk keperluan selain pelaksanaan Kontrak

- jj) Subcontractor shall be a party with whom the Subcontract is made other than Elnusa and Provider, including any employee of Provider or personnel who is not direct employee of Provider but working under control and supervision of Provider.
- kk) Change Order shall be a written order from Elnusa signed by Elnusa’s authorized Representative to Provider to make Change in the Scope.
- ll) General Terms and Conditions shall be the entirety of this document containing General Terms and Conditions in respect of procurement for goods and services being an integral part of this Contract.
- mm) Elnusa’s Representative shall be individual(s) who is/are authorized to represent Elnusa to carry out or decide certain actions necessary for the performance of the Scope.
- nn) Provider’s Representative shall be individual(s) who is/are authorized to represent Provider to carry out or decide certain actions necessary for the performance of the Scope.

2. GENERAL

- a) These General Terms and Conditions shall apply between company (“Elnusa”) and provider of Goods or Services or Goods and Services (“Provider”) being an integral part of a contract agreed by both Parties in respect of procurement for Goods or Services or Goods and Services. Unless specifically specified in the Appendix, PO or SO, these General Terms and Conditions apply.
- b) Provider’s acceptance and agreement on these General Terms and Conditions and the entire Contract already agreed shall be valid as of: (i) the date on the written statement of Provider’s acceptance to these General Terms and Conditions or Contract; or (ii) the delivery of Goods or commencement of Services by Provider; or (iii) seven (7) Calendar Days following the date on which these General Terms and Conditions or Contract are delivered without any protest or objection from Provider.
- c) Time is a very crucial in the Contract and Provider shall fulfill the deadlines as listed in Appendix, PO or SO for delivery of Goods or execution of the Services.
- d) These General Terms and Conditions expressly count of any terms and conditions or other documents issued by Provider in respect of the procurement or provision of Goods or Services or Goods and Services to be done by Provider.
- e) No other terms shall be valid, either in writing or oral, in billing or other documents either prior to or after the date of the Contract, unless the same are expressly agreed in writing by The Parties in Appendix, PO or SO.

3. SCOPE

- a) This Contract shall not exclusively require Elnusa to issue PO or SO in any amount. Elnusa is entitled to issue or determine the similar scope to another Third Party.
- b) Time shall be crucial in the implementation of Scope by Provider.
- c) Any information provided by Elnusa shall be the proprietary of Elnusa and shall not be used by Provider for any purposes other than for the implementation of the Contract.

ELNUSA	PROVIDER

- d) Semua Barang, Jasa, fungsi-fungsi atau tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak diuraikan secara khusus dalam Kontrak dan yang cukup diperlukan untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan Ruang Lingkup adalah dianggap telah termasuk dalam Ruang Lingkup yang harus disediakan dan dilaksanakan oleh Penyedia dan sudah masuk dalam perhitungan Harga Kontrak.

4. KETENTUAN TERKAIT BARANG

- a) Penyedia menjamin bahwa Barang yang disediakan sebagaimana ketentuan dalam Ruang Lingkup harus : (i) bebas dari kesalahan, cacat ataupun kekurangan termasuk dan tidak terbatas pada cacat tersembunyi, (ii) merupakan Barang baru pada saat Serah Terima kecuali ditentukan berbeda dalam bagian lain Kontrak, (iii) sesuai dan dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, (iv) benar sesuai dengan Kontrak dan spesifikasi, gambar atau deskripsi lainnya yang diminta atau ditentukan oleh Elnusa kepada Penyedia dan telah disepakati menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- b) Setelah penerimaan Barang oleh Elnusa maka Jaminan sebagaimana ditentukan dalam bagian atau pasal lain Kontrak akan segera berlaku dan menggantikan seluruh ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur dalam Kontrak atau peraturan lain.
- c) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO, Jaminan atas Barang dari Penyedia atau pihak yang memanufaktur berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara.
- d) Seluruh resiko terkait dengan kehilangan dan kerusakan atas Barang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia sampai dengan Serah Terima sesuai dengan ketentuan *Incoterm* yang berlaku, kecuali ditentukan lain yaitu apabila Barang telah diterima seluruhnya oleh Elnusa yang dinyatakan dalam Berita Acara.
- e) Hak kepemilikan atas Barang akan beralih kepada Elnusa segera setelah Serah Terima Barang selesai sesuai ketentuan *Incoterm* yang berlaku kecuali ditentukan lain yaitu apabila Barang telah diterima seluruhnya oleh Elnusa.
- f) Penyedia menjamin bahwa hak kepemilikan penuh, bebas dan tidak terbatas diberikan kepada Elnusa bebas dari hak tanggungan ataupun fidusia.
- g) Penyedia harus melakukan pengemasan dan pengepakan atas Barang sedemikian rupa sehingga Barang tersebut dapat diangkat dan dipindahkan dengan aman. Penyedia menyatakan bahwa pada saat Serah Terima Barang tersebut telah secara akurat diberikan deskripsi, klasifikasi dan label sesuai dengan ketentuan Kontrak atau hukum yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan Praktek Standar yang berlaku.

5. KETENTUAN TERKAIT JASA

- a) Penyedia menjamin bahwa Jasa yang disediakan dan dilaksanakan adalah sesuai dengan Ruang Lingkup dan harus (i) dilaksanakan sesuai ketentuan Kontrak, (ii) sesuai dan dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, (iii) bebas dari segala macam cacat atau kekurangan apapun.
- b) Penyedia atas biayanya sendiri, kecuali disepakati lain dalam Lampiran dan PO atau SO, harus melakukan mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan ketentuan Kontrak, Lampiran, dan PO atau SO termasuk tidak terbatas pada (i) melakukan mobilisasi dan demobilisasi sesuai tanggal yang telah ditentukan; (ii) menyediakan seluruh Peralatan, material dan

- d) All Goods, Services, functions or responsibilities which are not specifically provided for in this Contract and are reasonably required to perform and meet the provisions of the Scope shall be deemed to have been included in the Scope which must be supplied and carried out by Provider and included in the calculation of the Contract Price.

4. GOODS-RELATED TERMS

- a) Provider ensures that Goods it supplied to Elnusa under the Scope must: (i) be free of any mistake, defect or shortcoming, including, but not limited to, hidden defect, (ii) be brand new at the time of Delivery unless defined otherwise in another part of the Contract, (iii) suitable and usable for the designated use set out in the Contract, (iv) be consistent with the Contract and specifications, drawings or other descriptions as Elnusa requests to Provider and have been agreed as an integral part of the Contract.
- b) Upon the receipt of Goods by Elnusa, the Guarantee as listed in other part of the Contract shall be immediately valid and shall supersede both written and oral terms not listed in the Contract or other terms.
- c) Unless determined otherwise in the Appendix, PO or SO, the Guarantee over the Goods from Provider or relevant manufacture shall be valid for a period of 12 (twelve) months since the Delivery of Goods set forth in the Certificate of Acceptance.
- d) All risks related to loss of or damage to Goods shall be sole responsibility of the Provider up to the Delivery as per the prevailing provisions of *Incoterm*, unless defined otherwise, i.e. if the Goods have been received in full by Elnusa and set forth in a Certificate of Acceptance.
- e) Entitlement of Goods shall be transfer to Elnusa promptly upon the Delivery of Goods as per the prevailing provisions of *Incoterm*, unless defined otherwise, i.e. if the Goods have been received in full by Elnusa.
- f) Provider warrants that the full, free and unlimited entitlement of Goods delivered to Elnusa is free of any lien or fiduciary charges.
- g) Provider must carry out wrapping and packaging of the Goods in such away so that the Goods can be transported and moved safely. Provider represents that the Delivery of Goods is equipped with an accurate description, classification and label as per the Contract or prevailing laws or Standard Practices.

5. SERVICES-RELATED TERMS

- a) Provider warrants that the Services it carries out are consistent with the Scope and must (i) be carried out as per the Contract, (ii) be consistent with and suitable for the designated use as specified in the Contract, (iii) be free of any defect or shortcoming.
- b) Providers at their own expense, unless otherwise agreed in the Appendix and PO or SO, must mobilize and demobilize in accordance with the provisions of Contracts, Appendix, and PO or SO including not limited to (i) mobilizing and demobilizing according to a specified date; (ii) provide all equipment, materials and personnel required for the

ELNUSA	PROVIDER

personil yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jasa dan telah siap pada saat akan mobilisasi ke tempat yang ditentukan; (iii) membersihkan Lokasi Kerja dari seluruh Peralatan, material dan Personil yang digunakan dalam Pelaksanaan Jasa sebelum demobilisasi.

- c) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO, Penyedia memberikan Jaminan bahwa Jasa yang dilaksanakan akan bebas dari cacat dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- d) Penyedia akan melaksanakan dan menyediakan Jasa dengan sebenar-benarnya, secara efisien dan penuh kehati-hatian serta sikap yang profesional mengacu pada ketentuan Kontrak, peraturan yang berlaku dan Praktek Standar yang berlaku.
- e) Setelah penerimaan Jasa oleh Elnusa maka Jaminan sebagaimana ditentukan dalam bagian atau pasal lain Kontrak ini akan segera berlaku dan menggantikan seluruh ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur dalam Kontrak atau peraturan lain.
- f) Personil Penyedia terkait dengan Jasa : (i) Dalam melaksanakan Jasa, Penyedia hanya akan menggunakan Personil Penyedia yang memiliki ijin, kualifikasi dan kompetensi dibidangnya, terlatih dan berpengalaman sesuai peraturan yang berlaku, Standar Praktek dan sebagaimana persyaratan Kontrak. Penyedia harus melakukan verifikasi terhadap seluruh kualifikasi dan pengalaman Personil Penyedia yang sesuai termasuk kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan Kontrak.
- g) Penyedia atas biayanya sendiri harus melakukan pengetesan dan pengecekan sebagai persyaratan bagi Personil Penyedia untuk dapat memasuki Lokasi Kerja Grup Elnusa. Penyedia bertanggung jawab untuk mendapatkan ijin dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Personil Penyedia termasuk menanggung biaya, transportasi, akomodasi, makan, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan.
- h) Penyedia atau Wakil Penyedia serta Personil Penyedia dan siapapun juga yang terlibat dalam pelaksanaan Ruang Lingkup tidak dianggap karyawan atau agen Elnusa untuk tujuan apapun juga. Penyedia tidak boleh mengambil tindakan, membuat pernyataan dan sebagainya, yang dapat mengikat Elnusa kecuali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini atau mendapat kuasa tertulis dari Elnusa.
- i) Penyedia bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, tenaga kerja, dan fasilitasnya sendiri atau yang dimiliki oleh Elnusa yang digunakan oleh atau dipercayakan kepada Penyedia.
- j) Penyedia harus memberikan ganti rugi kepada Grup Elnusa atas tanggung jawab yang timbul akibat dari kegagalan Grup Penyedia dalam membayar upah atau gaji Personil Penyedia tepat waktu.

6. JANGKA WAKTU

Kontrak akan berlaku sampai selesainya jangka waktu Kontrak yang dimuat dalam pokok kontrak, Lampiran, PO atau SO atau sampai dengan selesainya pemenuhan Ruang Lingkup dalam bagian manapun dari Kontrak.

7. HARGA KONTRAK, PENAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

- a) Elnusa akan membayar Harga Kontrak kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan ini kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.
- b) Harga Kontrak tersebut sudah termasuk upah tenaga kerja, biaya pengadaan material, biaya consumabel, biaya perijinan,

services and ready to be mobilized to the designated place; (iii) clearing the Work Location of all Equipment, materials and Personnel used for the performance of the Services prior demobilization.

- c) Unless determined otherwise in the Appendix, PO or SO, Provider shall Guarantee that the Services it performs are free of any defect for a period of 12 (twelve) months as of the date of the Certificate of Acceptance.
- d) Provider shall carry out and provide the Services actually, efficiently, prudently and professionally in accordance with the Contract, prevailing regulations and best practices.
- e) Upon Elnusa's receipt of the Services, the Guarantee as intended in other articles of this Contract shall immediately be valid and supersede all written and oral terms set out in the Contract or other regulations.
- f) Provider's Personnel dealing with the Services: (i) in carrying out the Services, Provider shall only assign Provider's Personnel having relevant permit, qualification and competency, well trained and experienced according to the prevailing regulations, Best Practices and the Contract. Provider must conduct verification of all qualifications and experiences of Provider's Personnel including their compliance with the prevailing regulations and the Contract.
- g) Provider shall, at its own cost, conduct testing and checking of Provider's Personnel to be able to enter the Elnusa's Group Worksite. Provider shall be responsible for permits and formalities required by Provider's Personnel, including costs, transportation, accommodation, meals, and other costs as necessary.
- h) Provider or Provider's Representative and Personnel and any person involved in the performance of the Scope shall not be deemed as employee or agent of Elnusa for any purposes. Provider shall not take any action, made any statements, etc. which may cause Elnusa to be bound, unless as defined in this Contract or by virtue of a written authorization of Elnusa.
- i) Provider shall be responsible for and take reasonable security measures in respect of its own material, equipment, workers and facilities or those belonging to Elnusa used by or trusted to Provider.
- j) Provider shall indemnify Elnusa Group for liabilities arising from Provider Group's failure to pay salary of Provider's Personnel on time.

6. TERM

This Contract shall be valid until the expiry thereof as specified in the Head of Contract, Appendix, PO or SO or until the fulfillment of the Scope in any part of the Contract.

7. CONTRACT PRICE, BILLING AND PAYMENT TERMS

- a) Elnusa shall pay the Contract Price to Provider under this Contract, unless determined otherwise in Appendix, PO or SO.
- b) Contract Price shall include workers' wage, materials, consumable, licensing, social, profit, risks, and all other

ELNUSA	PROVIDER

biaya sosial, keuntungan, resiko, dan seluruh biaya yang akan timbul akibat pelaksanaan Ruang Lingkup serta segala biaya yang timbul kepada Pihak Ketiga sebagai akibat pelaksanaan Ruang Lingkup dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup tersebut.

- c) Harga Kontrak yang ditagihkan oleh Penyedia sudah termasuk seluruh pajak yang menjadi tanggung jawab Penyedia sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lain yang mungkin berlaku terkait dengan Ruang Lingkup akan ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran, PO atau SO.
- d) Penyedia hanya dapat melakukan penagihan kepada Elnusa setelah Serah Terima sesuai ketentuan Kontrak dan dinyatakan dalam SA atau GR.
- e) Penyedia diharuskan menyampaikan tagihan secara online terlebih dahulu di (<https://scmonline.elnusa.co.id>). Setelah itu Penyedia akan menyampaikan faktur tagihan kepada Elnusa, yang harus ditujukan kepada Bagian Locket Keuangan Elnusa wajib disertai dengan dokumen-dokumen secara lengkap, benar dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Elnusa, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (i) Tagihan asli rangkap 3 (tiga), Lembar ke-1 harus asli bermeterai cukup;
 - (ii) Faktur Pajak asli sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rangkap tiga (3);
 - (iii) Print out *Purchase Order* yang terkait;
 - (iv) Print out *Good Receipt* (untuk pengadaan Barang) atau Print Out *Service Acceptance* (untuk pengadaan Jasa)
 - (v) Copy Jaminan Pelaksanaan/ Jaminan (apabila berlaku)
 - (vi) Copy Kontrak yang terkait;
 - (vii) Copy SPT masa PPN terakhir dan copy tanda terima pelaporan SPT masa terakhir (apabila berlaku);
 - (viii) *Certificate of Domicile* (COD) apabila ada, bagi Penyedia yang berkedudukan hukum di luar Negara Indonesia;
 - (ix) Dokumen pendukung tagihan (Berita Acara, kwitansi, dan dokumen lain-lain yang diperintahkan Elnusa);
- f) Penyedia harus membuat dan menyerahkan tagihan, faktur pajak beserta dokumen kelengkapannya kepada Locket Bagian Keuangan Elnusa pada setiap hari kerja (Pukul 09:00 – 11:00 WIB) di setiap bulan berjalan. Tanggal tagihan dan tanggal faktur pajak harus dibuat dan tertanggal di bulan yang sama, dan dalam periode bulan yang sama dengan penyerahan ke loket.
- g) Setiap pembayaran Harga Kontrak akan dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya faktur tagihan yang bersangkutan oleh Elnusa dari Penyedia, berikut dengan semua dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan secara lengkap dan benar oleh Elnusa, kecuali diatur lain sesuai kesepakatan Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO.
- h) Elnusa berhak untuk memotong pembayaran dari tagihan yang harus dibayarkan kepada Penyedia atas denda-denda dan biaya-biaya yang timbul akibat beban-beban atau pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Penyedia berdasarkan Kontrak dan PO atau SO yang diterbitkan Elnusa kepada Penyedia.
- i) Elnusa berhak menahan pembayaran apabila terdapat kewajiban-kewajiban Penyedia yang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
- j) Elnusa berhak sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri maupun berdasarkan peraturan yang berlaku untuk

costs which may arise from performance of the Scope including those costs payable to Third Party attributable to the performance of the Scope and other expenses related to the performance of the Scope.

- c) Contract Price billed by Provider to Elnusa shall include all prevailing taxes which are the responsibility of the Provider in accordance with applicable legislation except Value Added Tax (VAT) or other taxes which may be applied relating to the Scope shall be set further in the Appendix, PO or SO.
- d) Provider shall only bill Elnusa after the Delivery date pursuant to the Contract and as set forth in SA or GR.
- e) Provider shall first submit its invoice to Elnusa online via (<http://scmonline.elnusa.co.id>). After that, Provider shall submit its invoice to Elnusa, designated to Elnusa’s Finance Locket equipped with complete, correct and eligible documents as Elnusa determines from time to time, including, but not limited to:
 - (i) 3 (three) copies of original invoice, 1st sheet must be original and duly stamped;
 - (ii) 3 (three) copies of original Tax Invoice as per the prevailing laws and regulations;
 - (iii) Print out the Purchase Order related;
 - (iv) Print out the Good Receipt (for procurement for Goods) or Print out the Service Acceptance (for procurement for Services);
 - (v) Copy of Performance Bond/Guarantee (if applicable);
 - (vi) Copy of relevant Contract;
 - (vii) Copy of last Periodic VAT Return and copy of receipt of the last SPT (if applicable);
 - (viii) Certificate of Domicile (COD), if any, for Provider having jurisdiction outside Indonesia;
 - (ix) Invoice another supporting documents (Certificate of Acceptance, payment receipt, and other documents as Elnusa may instruct);
- f) Provider shall prepare and submit such invoice, tax invoice and its supporting documents thereof to the Finance Locket of Elnusa at a Business Day (09:00 am – 11:00 am) of the current month. Date of invoice and date of tax invoice shall be indicated and written in the same month, and within the same month period as the delivery to the finance locket.
- g) Any payment of Contract Price shall be made no later than 60 (sixty) Calendar Days as of the receipt date of the relevant invoice by Elnusa from Provider, including all supporting documents thereof that declared complete and correct by Elnusa, unless specifically stipulated to the agreement of the Parties in the Appendix, PO or SO.
- h) Elnusa is entitled to deduct any amount of bill payable to Provider for penalties and charges arising from charges or expenses being responsibilities of Provider under the Contract and PO or SO issued by Elnusa to Provider.
- i) Elnusa is entitled to withhold any amount if there is any payment obligation of Provider which has not been resolved up to the due date.
- j) Elnusa shall have right, at any time, at its sole discretion and based on the prevailing rules to change the currency

ELNUSA	PROVIDER

mengubah pilihan mata uang yang digunakan sebagai dasar Harga Kontrak dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran kondisi nilai tukar mata uang.

- k) Apabila di kemudian hari terjadi perubahan atau penambahan rekening bank atas rekening bank Penyedia sebagaimana tercantum dalam Pasal ini, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut dinyatakan berlaku bilamana :
 - (i) Rekening baru atau tambahan tersebut atas nama perusahaan yaitu Penyedia;
 - (ii) Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan perubahan atau penambahan rekening bank yang ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia dan/atau pejabat lainnya yang berwenang (yang dinyatakan dalam Surat Kuasa dari Direktur Utama); dan
 - (iii) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus diketahui dan disetujui sekurang-kurangnya oleh *Vice President of Corporate Finance* dan *Department Head of Procurement* Elnusa.
- l) Penyedia menjamin serta membebaskan sepenuhnya Elnusa terhadap segala dan seluruh tanggung jawab dan resiko dilakukannya perubahan atau penambahan rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, yang semata-mata menjadi tanggung jawab Penyedia secara keseluruhan.
- m) Apabila Penyedia dalam membuat dan menyampaikan tagihannya tidak sesuai ketentuan Kontrak atau tidak dilakukannya aturan pajak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tertulis dalam Kontrak, maka Elnusa berhak menahan pembayaran atas tagihan tersebut dan Elnusa tidak menjamin likuiditas pembayaran atas tagihan tersebut.
- n) Apabila terdapat butir-butir di dalam faktur tagihan Harga Kontrak yang disampaikan oleh Penyedia tidak sesuai dengan catatan yang ada pada Elnusa, maka Elnusa, menurut pertimbangannya sendiri dengan mengemukakan alasan-alasannya, berhak (i) meminta keterangan dari Penyedia atas faktur tagihan dimaksud; (ii) menahan pembayaran sebagian atau keseluruhan Harga Kontrak sampai dengan penyelesaian tercapai (Para Pihak setuju bahwa tindakan penangguhan pembayaran tersebut bukanlah kejadian kelalaian oleh Elnusa berdasarkan Kontrak ini). Pembayaran untuk bagian yang tidak dipertanyakan tetap dilakukan menurut tata cara pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak menurut Kontrak ini.
- o) Apabila terdapat tagihan yang diajukan oleh Penyedia melebihi 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya GR atau SA melalui system SCM online (<https://scmonline.elnusa.co.id>), maka Elnusa tidak menjamin likuiditas dan batas waktu dilakukannya pembayaran kepada Penyedia dan Penyedia membebaskan Elnusa dari tanggung jawab dan ganti rugi apapun yang mungkin timbul.

8. PERPAJAKAN

- a) Para Pihak harus mematuhi segala peraturan Undang-Undang tentang perpajakan dan bea yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- b) Elnusa memiliki hak untuk memotong setiap jenis pajak penghasilan dari setiap pembayaran yang dibuat Elnusa berdasarkan peraturan yang berlaku yang dikenakan oleh instansi perpajakan pemerintah Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pajak atas penghasilan, pajak atas laba bersih, pajak jasa, dan lain-lain. Atas pemotongan ini Elnusa wajib memberikan bukti potong pajak penghasilan kepada Penyedia pada bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran.

options as the basis of Contract Price by taking into account the fairness level of currency exchange rate.

- k) If in the future there is a change or addition of Provider's bank account as stated in this Article, the change and/or addition shall be valid, if:
 - (i) the new or additional account is in the name of the company, namely Provider;
 - (ii) Provider shall submit a written statement of changes or additions of bank account signed by the President Director of Provider and/or other authorized officials (expressed in a Power of Attorney of the President Director); and
 - (iii) the Statement as referred to in this article shall be acknowledged and approved at least by the Elnusa's Vice President of Corporate Finance and Department Head of Procurement.
- l) Provider shall fully indemnify and release Elnusa against any and all liabilities and risks arising from changes or additions to bank account as referred to herein, which shall be the sole responsibility of Provider.
- m) If Provider submits its invoice not in accordance with the Contract or inconsistent with the tax rules according to the regulations as stated in the Contract, Elnusa is entitled to withhold payment of the bill and Elnusa does not guarantee the liquidity of payment of the said bill.
- n) If Provider's invoice for Contract Price contains items inconsistent with Elnusa's records, Elnusa shall, at its sole discretion and stating the reasons, be entitled to (i) request Provider for clarification; (ii) suspend payment for Contract Price in part or in whole until the settlement is reached (it is understood that such suspension of payment is not the event of default of Elnusa under this Contract). Payment for undisputed part of the invoice shall be made according to the procedure of payment agreed upon by the Parties under this Contract.
- o) If Provider submits any of its invoice beyond 90 (ninety) Calendar Days since the issuance of GR or SA via SCM online (<http://scmonline.elnusa.co.id>). Elnusa does not guarantee liquidity and payment deadlines to the Provider, Provider shall release Elnusa from any liability and indemnity for any loss that may arise.

8. TAXATION

- a) The Parties shall comply with all prevailing tax and duty regulations that regulate in Indonesia as per this Contract.
- b) Elnusa has right to deduct income tax from any payment it makes in accordance with the prevailing regulations charged by the Indonesian taxation authority or other competent authorities, including, but not limited to income tax, net profit tax, services tax and other similar taxes. Upon this deduction, Elnusa shall give Provider with an income tax payment slip on the next month after the payment is made.

ELNUSA	PROVIDER

- c) Penyedia wajib, jika diminta oleh Elnusa atau peraturan pemerintah yang berlaku atau Pihak lainnya yang berwenang, memperoleh dan menyerahkan izin-izin, surat bebas pajak dari instansi perpajakan pemerintah Indonesia sebagai bukti pembayaran segala pajak yang dibayarkan dan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perpajakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada instansi perpajakan, pembayaran semua pajak dan pemberian semua informasi dan dokumentasi kepada instansi perpajakan yang diperlukan oleh instansi tersebut dari waktu ke waktu.
 - d) Penyedia yang bukan merupakan badan hukum Indonesia harus menyerahkan Certificate of Domicile ("COD") sebagai salah satu kelengkapan dokumen penagihan. Apabila Penyedia tidak dapat menyerahkan COD tersebut maka akan dikenakan tarif pungutan PPh Pasal 26 sebesar minimal 20% dari nilai tagihan atau sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - e) Penyedia wajib melindungi dan membebaskan Elnusa dari dan terhadap pajak penghasilan, bunga tambahan dan denda yang dipungut oleh Instansi lainnya, atas Penyedia atau karyawan Penyedia, termasuk pembayaran yang diminta oleh Elnusa untuk dilakukan dan dari atau terhadap pelanggaran Pasal ini.
 - f) Penyedia setuju untuk melindungi dan membebaskan Elnusa terhadap segala perpajakan, bea, pungutan dan pembebanan yang bersifat apapun dan denda, penalti, dan bunga yang berkaitan dengan hal itu atau dipungut dari atau karena upah, gaji atau tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada karyawan Penyedia atau para karyawan Subkontraktornya dan segala perpajakan, bea, pungutan dan pembebanan yang bersifat apapun dan denda-denda yang dibebankan atau dipungut dari atau karena barang-barang atau peralatan Penyedia, termasuk pembayaran yang diminta oleh Elnusa untuk dilakukan dan dari atau terhadap pelanggaran Pasal ini.
 - g) Dalam hal nilai tagihan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") 10% dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, maka PPN harus di setor dan dilaporkan oleh Penyedia dan Penyedia wajib memberikan copy SSP beserta copy SPT Masa PPN lengkap dengan Lampiran A2 dan salinan tanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") kepada Elnusa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaporan sebagai bukti Penyedia telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPN 10% kepada KPP terkait.
 - h) Apabila Penyedia tidak melaporkan SPT Masa PPN tersebut sehingga menimbulkan koreksi pajak, maka Elnusa tidak akan membayar tagihan beserta PPN yang terutang kepada Penyedia sebesar koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Pajak ditambah sanksi yang timbul akibat kelalaian Penyedia.
 - i) Namun dalam hal nilai tagihan lebih besar dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah termasuk PPN 10%, maka Elnusa yang akan memungut PPN, dan menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kantor Pos/ Bank Persepsi dan melaporkan PPN tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Elnusa terdaftar. Untuk itu Penyedia dalam setiap penomoran faktur pajaknya wajib menggunakan kode 030.
 - j) Apabila di pembayaran terakhir atas Harga Kontrak ini, Penyedia melakukan kelalaian atas penyetoran dan pelaporan PPN yang sudah dibayarkan oleh Elnusa kepada Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Pasal ini, sehingga menyebabkan Elnusa mendapatkan koreksi dan sanksi oleh KPP maka Elnusa berhak meminta kembali PPN yang sudah dibayarkan beserta sanksi yang dikenakan oleh KPP. Apabila
- c) Provider shall, at the request of Elnusa or in compliance with the prevailing government regulations or competent authority order, procure and submit permits, tax exemption from Indonesian taxation authority as evidence of payment of all taxes already made and shall comply with the prevailing regulations concerning taxation, including, but not limited to submission of tax return to the taxation authority, payment of all taxes and submission of all information and documentations to the taxation authority as required by such competent authority from time to time.
 - d) Providers who are not Indonesian legal entities shall submit Certificate of Domicile ("COD") as one of the required complete billing documents. If the Provider is unable to submit the COD, it will be subject to the Article 26 PPH collection rate of at least 20% of the invoice value or in accordance with the applicable Indonesian Tax Regulations.
 - e) Provider shall protect and release Elnusa from and against any income tax, additional interest and penalty levied by other competent authority over Provider or Provider's employees, including those payments as requested by Elnusa to be made and from or against any breach of this Article.
 - f) Provider agrees to protect and release Elnusa against all taxes, duties, levies and charges of any kind and penalty, fine and interest arising thereof or charged from or attributable to fee, salary, or other allowances paid to employee of Provider or employees of its Subcontractor and all taxes, duties, levies and charges of any kind and penalties charged or collected from or attributable to goods or equipment of Provider, including those payments as requested by Elnusa to be made arising from or against the breach of this Article.
 - g) In the event that the maximum value of the bill is Rp10,000,000, - (ten million rupiah) includes 10% Value Added Tax ("VAT") and does not constitute a fragmented payment, the VAT must be paid and reported by Provider and Provider shall provide a copy of the SSP including a copy of Periodic VAT Return complete with Appendix A2 Form and a copy of the receipt from the Tax Office ("KPP") to Elnusa within no later than 1 (one) month after the reporting as evidence that Provider has paid and reported such relevant 10% VAT to the Tax Service Office.
 - h) If Provider does not report the Periodic VAT Return causing tax correction, Elnusa shall not pay the bill along with the payable VAT to Provider equal to the amount of the corrected tax by the Tax Authority plus penalty arising from the said negligence of Provider.
 - i) However, if the bill is greater than Rp10,000,000,- (ten million rupiah) including 10% VAT, Elnusa shall charge VAT, and paid it to the Post Office/Perception Bank and report such VAT to the Tax Service Office with which Elnusa is registered. As such, Provider shall, in preparing any tax invoice, indicate code 030.
 - j) If in the final payment on the Contract Price, Provider fails to deposit and report VAT already paid by Elnusa to Provider as regulated herein, thus causing Elnusa is charged correction and sanction by KPP, Elnusa is entitled to reclaim VAT it has paid along with sanctions imposed by KPP. If Provider does not pay Elnusa for such amounts, Elnusa is

ELNUSA	PROVIDER

Penyedia tidak membayar kepada Elnusa, Elnusa dapat memotong tagihan Penyedia dari yang terhutang.

- k) Sehubungan dengan PPh Pasal 22 mengenai pembayaran atas pembelian Barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya dengan nilai pembayaran atas pembelian Barang lebih besar dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN, dengan tarif pungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN apabila Penyedia memiliki NPWP dan 3% (tiga persen) apabila Penyedia tidak memiliki NPWP.
- l) Apabila Penyedia terlambat menagih kepada Elnusa sesuai dengan Pasal 7.o), yang mengakibatkan adanya denda pajak maka denda pajak yang dimaksud menjadi tanggung jawab Penyedia yang akan langsung dipotong pada tagihan Penyedia yang jatuh tempo.

9. WAKIL PARA PIHAK

- a) Elnusa akan menunjuk seorang atau beberapa orang Wakil Elnusa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Elnusa terkait dengan Kontrak, yang setiap saat atas kehendak Elnusa dapat dilakukan penggantian.
- b) Wakil Elnusa harus mendapatkan akses ke Lokasi Kerja untuk tujuan-tujuan terkait dengan pelaksanaan Kontrak. Penyedia harus memberikan bantuan yang wajar kepada Wakil Elnusa.
- c) Penyedia akan menunjuk seorang atau beberapa orang Wakil Penyedia yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Penyedia terkait dengan Kontrak. Setiap penggantian Wakil Penyedia harus disetujui lebih dahulu secara tertulis oleh Elnusa.

10. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK

- a) Elnusa berhak mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak kepada Afiliasi Elnusa tanpa persetujuan dari Penyedia. Dalam hal pengalihan kepada Pihak Ketiga maka Elnusa akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- b) Kontrak ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan oleh Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya kepada Afiliasi-nya atau kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Elnusa. Persetujuan tersebut merupakan hak mutlak dari Elnusa untuk memberikan atau tidak kepada Penyedia. Pelanggaran atas ketentuan Pasal ini akan mengakibatkan pengakhiran Kontrak.
- c) Dalam hal Elnusa menyetujui pengalihan Kontrak baik sebagian maupun seluruhnya, Penyedia tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Ruang Lingkup sebagaimana ketentuan Kontrak.
- d) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai ketentuan Pasal ini, maka seluruh ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku dan tidak berubah kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

11. KEADAAN KAHAR

- a) Para Pihak saling membebaskan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan Para Pihak, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut Keadaan Kahar, kecuali menyelesaikan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- b) Untuk tujuan-tujuan Kontrak ini, suatu kejadian Keadaan Kahar akan dianggap termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini :

entitled to deduct Provider's invoice equal to the outstanding amount.

- k) In respect of PPh (Income Tax) Article 22 charged on the payment of purchase of Goods and/or materials for the purposes of its business activities for greater than Rp10,000,000,- (ten million rupiah), excluding VAT, the tariff of PPh (Income Tax) Article 22 shall be 1.5% (one point five percent) of the purchase price excluding VAT if Provider has Taxpayer ID (NPWP) and 3% (three percent) if Provider has no Taxpayer ID.
- l) If the Provider is late to invoice Elnusa in accordance with Article 7.o), and it resulting tax penalty, the said tax penalty shall be the responsibility of the Provider which will be immediately deducted from the Provider invoice which become due.

9. REPRESENTATIVES OF THE PARTIES

- a) Elnusa shall appoint a person(s) who will serve as Elnusa's Representative who has the authority to act for and on behalf of Elnusa related to the Contract, that may be replaced at any time by Elnusa at its own discretion.
- b) Elnusa's Representative should have access to the Worksite for the purposes related to the execution of the Contract. Provider must provide reasonable assistance to Elnusa's Representative.
- c) Provider shall appoint a person(s) who will serve as Provider's Representative who has the authority to act for and on behalf of Provider associated with the Contract. Any replacement of Provider's Representative must be subject to prior written approval of Elnusa.

10. TRANSFER AND SUBCONTRACT

- a) Elnusa is entitled to transfer this Contract in part or in whole to any of its Affiliates without the consent of Provider. In case of transfer to a Third Party, Elnusa shall serve 30 (thirty) Calendar Days prior notice to Provider.
- b) This Contract may not be assigned or transferred by Provider either wholly or partly to its Affiliate or Third Party without prior written consent of Elnusa. Elnusa may approve or reject such transfer at its sole discretion. Violation of the provisions of this Article shall lead to termination of this Contract.
- c) In case of Elnusa approves the Provider's transfer of this Contract either partially or wholly, Provider shall remain fully responsible for the fulfillment of the Scope in accordance with the provisions of this Contract.
- d) In case of a transfer in accordance with this Article occurs, all provisions of this Contract shall remain valid and unchanged unless otherwise agreed by the Parties.

11. FORCE MAJEURE

- a) The Parties shall mutually discharge for any responsibilities on failure or delay in performing its obligations under the Contract, which are caused by events beyond the reasonable control of the Parties and not due to negligence or fault of the Parties, hereinafter referred to as Force Majeure, except settling obligations of each Party arising prior to the occurrence of such Force Majeure.
- b) For the purposes of this Contract, Force Majeure shall be deemed to include, but not limited to, the following events:

ELNUSA	PROVIDER

- (i) kerusuhan, perang, huru-hara, pemberontakan atau sabotase, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, tindakan-tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara militer atau perampasan kekuasaan (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), penyitaan atau pengambilalihan berdasarkan perintah-perintah dari otoritas mana pun;
 - (ii) gempa bumi, banjir besar, tsunami atau bencana alam fisik lainnya, tetapi tidak termasuk kondisi-kondisi cuaca tanpa memperhatikan tingkat keparahannya dan dengan bukti oleh instansi yang berwenang;
 - (iii) pemogokan-pemogokan di tingkat nasional atau daerah atau sengketa-sengketa industri di tingkat nasional atau daerah atau pemogokan-pemogokan atau sengketa-sengketa industri oleh buruh yang tidak dipekerjakan oleh Pihak yang terdampak, termasuk setiap Subkontraktor Penyedia atau pemasok dan yang mempengaruhi bagian penting atau pokok dari Ruang Lingkup;
 - (iv) bencana-bencana pelayaran atau penerbangan yang secara langsung mempengaruhi kinerja untuk melaksanakan Ruang Lingkup; atau
 - (v) sebab-sebab lain yang dianggap berada di luar kendali wajar dari Pihak yang terdampak tetapi secara khusus tidak termasuk tekanan keuangan.
- (i) unrests, wars, riots, insurrections or sabotages, invasions, acts of foreign enemy, hostilities, terrorism, civil wars, rebellions, revolutions, insurrections or military seizure of power (whether declared or not), confiscations or expropriations by order of any authority;
 - (ii) earthquakes, large floods, tsunamis or other physical natural disasters, but excluding weather conditions regardless of the severity and with evidence by the competent authority;
 - (iii) strikes at national or regional level or industrial disputes at national or regional level or strikes or industrial disputes by the workers who are not employed by the affected Party, including any subcontractor of Provider or supplier and that affects important or main parts of the Scope;
 - (iv) cruise or flight catastrophes that directly affect the performance of the Scope; or
 - (v) other causes considered to be beyond the reasonable control of the affected Party, but specifically excluding financial pressure.
- c) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 1 x 24 jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya atau rencana-rencana yang akan atau telah dilakukan dalam rangka meredakan dan mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
 - d) Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan Keadaan Kahar dari Pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut.
 - e) Dalam hal Keadaan Kahar tersebut, Elnusa dan Penyedia akan mengadakan pertemuan tanpa ditunda untuk membahas kejadian Keadaan Kahar dan bersama-sama memperkirakan kemungkinan jangka waktu gangguan dalam pelaksanaan Kontrak dengan tujuan untuk menyepakati arah tindakan yang dapat diterima bersama untuk meminimalkan setiap dampak dari kejadian tersebut yang memungkinkan dilanjutkannya kembali kegiatan-kegiatan operasional. Kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO, pembayaran-pembayaran dengan sifat apapun tidak akan dilakukan terkait dengan suatu kejadian Keadaan Kahar.
 - f) Apabila suatu kejadian Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, Para Pihak akan mengadakan pertemuan untuk membahas apakah Elnusa akan mengakhiri Kontrak atau tetap melanjutkan Ruang Lingkup untuk jangka waktu selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - g) Penyedia harus menunjukkan bahwa Penyedia telah mengambil semua tindakan untuk mengatasi dan meminimalkan setiap penundaan yang timbul dari Keadaan Kahar tersebut.
- c) The Party affected by Force Majeure shall immediately notify the others orally within 1 x 24 hours and followed by written notice no later than 2 x 24 hours after the occurrence of the said Force Majeure, accompanied with an official statement of the competent authority and forecasts or attempts or plans that will be or have been made in order to alleviate and overcome the said Force Majeure.
 - d) The notified Party may reject or approve the Force Majeure within 2 x 24 hours after receipt of the Force Majeure notice from the Party stating such Force Majeure.
 - e) In the event of such Force Majeure, Elnusa and Provider shall have meeting without delay to discuss the events and together estimate the possible duration of interruptions in the implementation of the Contract with the purpose to get a mutual agreement on acceptable actions to be taken to minimize any impact of the incident which allows a resumption of operational activities. Except as expressly provided otherwise in Appendix, PO or SO, payments of any nature shall not be affected by Force Majeure.
 - f) If Force Majeure takes place for more than thirty (30) consecutive Calendar Days, the Parties shall hold a meeting to discuss whether Elnusa will terminate the Contract or continue the Scope for a further period at the mutual agreement of the Parties.
 - g) Provider shall indicate that it has taken all measures to overcome and minimize any delay arising from the Force Majeure.

12. PENUNDAAN

- a) Elnusa berhak menghentikan untuk sementara sebagian atau seluruh Ruang Lingkup berdasarkan suatu alasan tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia.

12. SUSPENSION

- a) Elnusa is entitled to suspend the performance of the Scope in part or in whole for a specific reason by giving a prior notice to Provider.

ELNUSA	PROVIDER

- b) Elnusa atas pertimbangannya sendiri setiap saat tanpa harus memberikan alasan dapat melakukan penundaan baik sebagian maupun seluruh Ruang Lingkup dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia.
- c) Elnusa berhak setiap saat mencabut penundaan tersebut dan Penyedia setiap saat harus segera melaksanakan kembali Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak.
- d) Selama masa penundaan Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan ganti rugi apapun kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.

- b) Elnusa may, at its sole discretion, at any time, without giving any reason, suspend the performance of the Scope in part or in whole with a prior notice to Provider.
- c) Elnusa is entitled at any time to cancel such suspension and Provider must at any time immediately resume the performance of the Scope in accordance with the Contract.
- d) During the suspension period, Provider is not entitled to any compensation and indemnity, unless otherwise determined in the Appendix, PO or SO.

13. PENGAKHIRAN KONTRAK

- a) Kontrak ini akan berakhir seluruhnya sesuai jangka waktu Kontrak sebagaimana ketentuan dalam pokok Kontrak, Lampiran, PO atau SO atau selesainya Ruang Lingkup mana yang lebih dahulu terjadi.
- b) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak ini baik sebagian atau seluruh Ruang Lingkup dengan sebab tertentu dan pengakhiran ini berlaku segera apabila : (i) Penyedia melakukan pelanggaran ketentuan K3LL, Standar Praktek dan peraturan hukum yang berlaku (ii) Penyedia mengalami kesulitan keuangan atau ketidakmampuan bayar (iii) Penyedia melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis yang ditetapkan oleh Elnusa.
- c) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak ini baik sebagian maupun seluruhnya dengan sebab tertentu dan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Penyedia 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya apabila : (i) Dalam hal menurut penilaian Elnusa, Penyedia telah atau memiliki potensi untuk tidak dapat memenuhi pelaksanaan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak, (ii) sehubungan dengan Kontrak ini memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Elnusa (iii) Penyedia melakukan pengalihan Kontrak kepada Pihak Ketiga, tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Elnusa, (iv) jumlah total denda telah mencapai jumlah maksimal sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
- d) Elnusa berhak menunjuk Pihak Ketiga atas kehendak dan pilihan Elnusa sendiri untuk menyelesaikan Ruang Lingkup atas biaya Penyedia dalam hal terjadi huruf c (i) Pasal ini, dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penyedia.
- e) Pengakhiran menurut ketentuan huruf b dan c Pasal ini maka Elnusa berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang dengan tanpa harus menunggu persetujuan dari Penyedia dan tanpa menghilangkan hak-hak Elnusa lainnya dalam Kontrak.
- f) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak baik sebagian ataupun seluruhnya berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyedia 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
- g) Sehubungan dengan Jasa, Penyedia hanya berhak mendapat penggantian yang wajar atas biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh Penyedia dalam penyediaan Jasa sampai tanggal pengakhiran. Setelah pengakhiran Kontrak, Penyedia tidak berhak mendapatkan pembayaran atas Jasa yang belum dilakukan atau atas penghasilan yang diantisipasi atau keuntungan yang hilang;
- h) Sehubungan dengan Barang: (i) apabila Barang sudah tersedia atau tersedia dengan jumlah tertentu yang telah disepakati oleh Para Pihak maka Penyedia hanya berhak atas pembayaran untuk Barang yang telah diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara; (ii) apabila Kontrak mensyaratkan Barang untuk dimanufaktur atau difabrikasi sesuai spesifikasi Elnusa,

13. TERMINATION

- a) This Contract shall expire entirely as per the duration listed in the Head of Contact, Appendix, PO or SO or upon completion of the Scope, whichever comes first.
- b) Elnusa is entitled to terminate this Contract either in part or in whole of the Scope for certain reasons and such termination shall immediately effect if: (i) Provider committed violation of the HSE provisions, Best Practices and prevailing laws and regulations; (ii) Provider is suffering a financial problem or insolvent; (iii) Provider committed violation of business ethics established by Elnusa.
- c) Elnusa is entitled to terminate the Contract either partially or wholly with certain circumstances and within 7 (seven) Business Days prior written notice to Provider if: (i) Elnusa is of the opinion that Provider has failed or potentially failed to meet the implementation of the Scope in accordance with the Contract, (ii) in connection with this Contract, Provider provide information that is not true that harm or may harm Elnusa (iii) Provider transferred this Contract to any Third Party without giving any notification to and prior written consent of, Elnusa, (iv) the total amount of penalties has reached the maximum amount as specified in the Contract.
- d) Elnusa shall, at its own discretion and decision, be entitled to appoint a Third Party to finish the Scope at the expense of Provider if the events as listed at item c(i) of this Article so occurs, and any costs incurred shall become sole responsibility of the Provider.
- e) Upon termination in accordance with the provisions of subparagraphs b and c of this Article, Elnusa shall be entitled to liquidate the Provider's Performance Bond without prior approval of Provider and without prejudice to other rights of Elnusa under the Contract.
- f) Elnusa is entitled to terminate the Contract in part or in whole at its sole discretion within 30 (thirty) Calendar Days prior written notice to Provider.
- g) In relation to the Services, Provider is only entitled to a reasonable reimbursement on the actual costs incurred by Provider in providing its Services until the date of termination. Upon termination of the contract, Provider is not entitled for payment of the Services which is not carried out or on the anticipated income or lost profits;
- h) In connection with Goods: (i) if Goods have been made available or available in a certain amount that has been agreed by the Parties, Provider is entitled for payment of the Goods that have been received by Elnusa and evidenced with a Certificate of Acceptance; (ii) if the Contract requires the Goods to be produced or

ELNUSA	PROVIDER

maka Penyedia harus menghentikan manufaktur atau fabrikasi berdasarkan pasal ini dan Elnusa akan membayar kepada Penyedia sejumlah sama dengan nilai pro rata Harga Kontrak setara dengan proporsi Barang yang telah diselesaikan oleh Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara, kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO.

- i) Setelah pengakhiran Kontrak, kepemilikan material/ barang-barang digunakan sehubungan dengan pembuatan atau fabrikasi Barang akan jatuh kepada Elnusa, yang berhak untuk menguasainya segera.
- j) Salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak ini (tanpa mengurangi hak-hak lainnya) dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya jika :
 - (i) Pihak lain tersebut melanggar ketentuan Kontrak dan tidak melakukan tindakan perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan yang menjelaskan pelanggaran yang dilakukan dan permintaan tindakan perbaikan atas pelanggaran tersebut; atau
 - (ii) Terdapat suatu keputusan penetapan atau petisi mengenai kebangkrutan, kepailitan, pembubaran atau likuidasi salah satu Pihak, pengangkatan kurator atau likuidator atau orang yang serupa dengan itu sehubungan dengan hal-hal tersebut yang pengangkatannya tidak dibatalkan atau tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pengangkatannya.
- k) Dalam hal pengakhiran Kontrak Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

14. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- a) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO maka Penyedia bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian dan membebaskan Elnusa dan Personil Elnusa terhadap seluruh kewajiban, kehilangan, kerusakan, klaim, gugatan, tindakan, tuntutan, pengeluaran atau persidangan terkait dengan :
 - (i) Cedera terhadap (termasuk sakit atau disabilitas), atau kematian orang atau Personil Penyedia; dan
 - (ii) Kehilangan atau kehancuran atau kerusakan atau hilangnya kegunaan setiap harta benda milik Penyedia atau Pihak Ketiga.
 yang disebabkan atau diakibatkan oleh Penyedia atau Personil Penyedia atau karena kegagalan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, kecuali jika hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Elnusa.
- b) Tidak ada salah satu Pihakpun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap Kerugian Konsekuensial yang dialami atau setiap tuntutan ganti rugi yang timbul sebagai hukuman atau ganti rugi lainnya yang dialami oleh salah satu Pihak terlepas dari kekeliruan atau kesalahan apapun.

15. ASURANSI

- a) Penyedia, dengan biayanya sendiri, harus memperoleh dan memelihara minimum asuransi sesuai Standar Praktek industri yang berlaku, kecuali diatur lebih khusus dalam Lampiran, PO atau SO dan diterbitkan dari perusahaan asuransi yang diakui dan lancar, dan memastikan bahwa asuransi tersebut berlaku penuh sampai dengan jangka waktu Kontrak selesai dan mencakup pernyataan pertanggungungan terutama untuk resiko-resiko terkait Ruang Lingkup.

manufactured according to the specifications of Elnusa, Provider must stop the production or fabrication under this article and Elnusa shall pay Provider an amount equal to the pro rata amount of Contract Price namely equal to the proportion of Goods which have been supplied by Provider as outlined in the Certificate of Acceptance, except as otherwise provided by the Parties in Appendix, PO or SO.

- i) Upon termination of the Contract, ownership of material/goods used in connection with the manufacture or fabrication of Goods shall be transfer to Elnusa, who has right to control immediately.
- j) Either party may terminate this Contract (without prejudice to any other rights) immediately by written notice to the other party if:
 - (i) The other party has violate the provisions of the Contract and failed to take corrective action on the breach within seven (7) Business Days after receiving written notice that describes the offense committed and corrective action request for such violations; or
 - (ii) A decision or petition is issued in respect of bankruptcy, insolvency, dissolution or liquidation of either Parties, the appointment of curator or liquidator or similar officer to it in relation with such matters, whose appointments are not canceled or remain in force for 30 (thirty) Calendar Days as of its appointment.
- k) In the event of termination of the Contract, the Parties agreed to waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

14. LIABILITY AND INDEMNITY

- a) Except determined otherwise in Appendix, PO or SO, Provider shall be responsible and shall indemnify and release Elnusa and Elnusa's Personnel against all liabilities, losses, damages, claims, suits, actions, demands, expenses or proceedings in respect of:
 - (i) bodily injury to (including illness or disability), or death of any persons or Personnel of Provider; and
 - (ii) Loss of, or damage to, or lost use of any property belonging to Provider or Third Party.
 which caused by or arising from negligence of Provider or Provider's Personnel or due to Provider's failure in implementing the Contract, unless they are caused by or arising from willful misconduct committed by Elnusa.
- b) Neither Party shall be responsible for any consequential damages suffered or any claims for compensation arising as punitive or other damages suffered by either Party regardless of any error or mistake.

15. INSURANCE

- a) Provider, at its own expense, must obtain and maintain minimum insurance according to Best Practices Industries, unless regulated more specifically in the Appendix, PO or SO and issued from a recognized and well-established insurance company, and ensure that such insurance is in full effect until the expiry of the Contract and contain a coverage statement, especially for risks associated with the Scope.

ELNUSA	PROVIDER

- b) Apabila Penyedia tidak melakukan penutupan dan tidak memiliki asuransi sesuai dengan ketentuan Kontrak, maka Penyedia setuju untuk bertanggung jawab atas segala resiko dan setiap kerugian yang terjadi selama pelaksanaan Kontrak.

- b) If Provider fails to procure or retain insurance in accordance with the provisions of the Contract, Provider agrees to be responsible for any risks and losses that occur during the execution of the Contract.

16. KETENTUAN KEUANGAN DAN AUDIT

- a) Elnusa berhak untuk melakukan audit atas : (i) tagihan yang ditagihkan dan kelengkapan penagihan (ii) buku pencatatan, (iii) pelaksanaan kewajiban Penyedia berdasarkan Kontrak termasuk pelaksanaan atas peraturan hukum yang berlaku, Standar Praktek, K3LL dan Ketentuan Etika Bisnis.
- b) Penyedia akan menyimpan dan mencatat seluruh dokumen dan data-data termasuk tidak terbatas pada tagihan untuk jangka waktu; (i) selama 10 (sepuluh) tahun setelah berakhirnya Kontrak atau selama ketentuan yang diatur dalam perundangan yang berlaku; atau (ii) 10 (sepuluh) tahun setelah selesainya pemenuhan kewajiban Penyedia untuk menyelesaikan Ruang Lingkup, atau mengembalikan, mengganti atau melaksanakan ulang Ruang Lingkup termasuk melakukan perbaikan apabila ada cacat.
- c) Penyedia wajib menyimpan dan menyuruh subkontraktor-subkontraktornya menyimpan secara tepat, benar dan membuat catatan-catatan yang akurat tentang semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup dan transaksi-transaksi sehubungan dengan Kontrak ini termasuk setiap perpanjangan-perpanjangan atau pembaharuannya.
- d) Wakil Elnusa dan Klien atau auditor independen yang ditunjuk oleh Elnusa dan/atau Klien berhak mengadakan pemeriksaan (audit) pada saat pelaksanaan Kontrak dan setelah berakhirnya Kontrak, termasuk untuk pembaruan atau perpanjangan Kontrak, atas karyawan Penyedia dan karyawan subkontraktornya, pembukuan, catatan-catatan, surat menyurat, instruksi-instruksi, rencana-rencana, gambar-gambar, tanda terima, data-data digital serta pembayaran dan dokumen dan/atau data-data lainnya yang sejenis sehubungan dengan Ruang Lingkup yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini, dengan maksud (i) verifikasi alas kebenaran dan ketepatan pembayaran kepada Kontraktor, (ii) verifikasi mengenai telah dipenuhinya Pasal 28 dari Kontrak ini oleh Penyedia, (iii) verifikasi mengenai kepatuhan Penyedia tentang peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan larangan alas korupsi, kolusi dan nepotisme (iv) verifikasi mengenai kepatuhan Kontraktor terhadap ketentuan-ketentuan dari *United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977* (Undang-Undang Praktek Korupsi Asing), *UK Bribery Act* dan Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan di kantor Penyedia dimana pembukuan serta catatan-catatan disimpan sebagaimana mestinya. Penyedia wajib menerima Elnusa dan Klien Elnusa atau auditor independen yang ditunjuk oleh Elnusa dan/atau Klien untuk melakukan audit sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- e) Penyedia wajib sepenuhnya bekerjasama dengan Elnusa dan Klien Elnusa atau auditor independen yang ditunjuk oleh Elnusa dan Klien Elnusa untuk melakukan audit dan memastikan tersedianya semua dokumen dan data-data yang diperlukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini untuk memungkinkan pelaksanaan audit secara benar.
- f) Terlepas dari hasil audit tersebut, Penyedia tetap bertanggung jawab atas semua kewajibannya berdasarkan ketentuan Kontrak.

16. FINANCIAL TERMS AND AUDIT

- a) Elnusa has right to conduct an audit of: (i) Provider's bills and its supporting documents thereof, (ii) Provider's records, (iii) Provider's implementation of its obligations under this Contract including Provider's compliance with the prevailing laws and regulations, Best Practices, HSE and Business Ethics requirements.
- b) Provider shall keep and record all of the documents and data, including, but not limited to, the bills for a period of (i) ten (10) years after the expiration of the Contract or or as long as the provisions stipulated in the applicable legislation, or (ii) 10 (ten) years after completion of fulfillment of Provider's obligation to complete the Scope, or return, replace or re-implement the Scope including making repairs if there are defects.
- c) The Provider is obliged to save and order its subcontractors to store accurately, correctly and make detail records of all costs relating to the implementation of the Scope and transactions relating with this Contract including any extensions or renewals.
- d) Elnusa's representatives and Client or independent auditors whose appointed by Elnusa and / or Clients have the right to conduct audits during the execution of the Contract and after the completion of the Contract, including for renewal or extension of the Contract, Provider employees and subcontractor employees, books, reports, correspondence, instructions, plans, drawings, receipts, digital data and payments and documents and / or other data related to the scope carried out under this Contract, with the intention (i) verification of the basis of the truth and accuracy of payments to the Contractor, (ii) verification of the fulfillment of Article 28 of this Contract by the Provider, (iii) verification of the compliance of the Provider regarding the prevailing laws and regulations in Indonesia specifically relating to the prohibition on corruption, collusion and nepotism (iv) verification of the Contractor's compliance with the provisions of the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, the UK Bribery Act and Indonesia's Anti-Corruption Act. These checks can be carried out in the Provider's office where the books and records are stored properly. Providers must accept Elnusa and Elnusa Clients or independent auditors appointed by Elnusa and / or Clients to conduct audits as referred in this Article.
- e) Providers must fully cooperate with Elnusa and Elnusa Clients or independent auditors which appointed by Elnusa and Elnusa Clients to conduct audits and ensure the availability of all required documents and data as referred to in this Article to enable proper audits.
- f) Regardless of the the audit results, the Provider remains responsible for all obligations under the terms of the Contract.

ELNUSA	PROVIDER

- g) Penyedia akan memberitahukan Elnusa mengenai setiap tagihan yang telah secara keliru dibuat oleh Penyedia atau pembayaran yang telah secara keliru dibayarkan kepada Penyedia yang ditemukan dengan cara apapun, dan Penyedia akan segera melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya dan mengembalikan kepada Elnusa setiap kelebihan pembayaran yang belum terselesaikan sebagaimana diungkapkan dalam penyesuaian-penyesuaian itu.
- h) Berdasarkan hasil audit Para Pihak akan menyelesaikan kelebihan penagihan atau kelebihan pembayaran dalam 30 (tiga puluh) Hari Kerja dan Penyedia harus menyelesaikan Ruang Lingkup, atau mengembalikan, mengganti atau melaksanakan ulang Ruang Lingkup apabila terdapat temuan audit yang sedemikian rupa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah temuan audit tersebut.

17. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia adalah Penyedia mandiri dalam semua aspeknya untuk melaksanakan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak. Penyedia bertanggung jawab atas metode dan cara kerja dalam melaksanakan Ruang Lingkup untuk dapat mencapai hasil sebagaimana ketentuan Kontrak.

18. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- a) Para Pihak dalam Kontrak secara sendiri-sendiri menjamin bahwa :
 - (i) Pihak tersebut merupakan perusahaan yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan atau hukum lainnya dan mempunyai hak dan kewenangan yang penuh serta ijin-ijin yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini, serta dapat menjalankan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.
 - (ii) Yang menandatangani Kontrak ini berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi Para Pihak di dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehubungan dengan Kontrak ini.
 - (iii) Semua persetujuan dan izin yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini telah dipenuhi menurut anggaran dasar masing-masing, hukum yang berlaku, Kontrak, dan berlaku sah.
- b) Penyedia tidak dalam proses litigasi, arbitrase, sanksi administratif atau prosedur lainnya dan penyelesaian sengketa yang saat ini tengah berlangsung, masih dalam proses, atau yang kemungkinan akan terjadi sehubungan dengan Para Pihak yang berpengaruh secara material terhadap keuangan dan kegiatan operasional Penyedia yang dapat mengganggu kemampuan Penyedia dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

19. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN ("K3LL")

- a) Penyedia wajib mematuhi ketentuan mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku dan/atau diatur dalam Lampiran D: Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL).
- b) Penyedia menjamin seluruh Personil pada saat melaksanakan Ruang Lingkup dalam keadaan sehat (*fit*) melalui *Medical Check Up* (MCU) yang dilakukan dan dengan pengawasan dokter di rumah sakit yang ditunjuk. Apabila diperlukan, Elnusa dapat meminta Penyedia untuk menyerahkan catatan kesehatan

- g) The Provider will notify to Elnusa of any bills that have been wrongly made by the Provider or payments that have been incorrectly paid to the Provider found in any way, and the Provider will immediately make adjustments accordingly and return to Elnusa any excess payments that have not been resolved as expressed in those adjustments.
- h) Based on the audit results, the Parties shall resolve the excess bills or over payment within 30 (thirty) Work Days and Provider must complete the Scope, or return, replace or re-implement the Scope if there are such audit findings within 30 (thirty) Work Days after that audit findings.

17. INDEPENDENT PROVIDER

Provider shall be an independent provider in all aspects to implement Scope under the Contract. Provider shall be responsible for the working methods in implementing the Scope to achieve the work outputs as per the Contract.

18. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- a) The Party in the Contract hereby severally warrant that:
 - (i) it is a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia and or other jurisdictions and has full right and authority and permits required for entering into and implement this Contract, and perform its business throughout the territory of Indonesia.
 - (ii) The signatories of this Contract are authorized to sign the Contract under the articles of association of either Parties, and, shall not violate the prevailing laws in carrying out their business activities in connection with this Contract.
 - (iii) All approvals and permits required to enter into and implement this Contract have been met according to their respective statutes, laws, contracts, and legitimately in force.
- b) Provider is not under any litigation, arbitration, administrative sanctions or other proceedings and dispute resolution which are currently underway, still in process, threatened in connection with the Parties that may materially effect the financial and operational activities of Provider that can interfere with the ability of Provider to perform its obligations under this Contract.

19. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ("HSE")

- a) The Provider shall fulfill of Health, Safety and Environment (K3LL) arranged in Indonesia Legislation and/or as stipulated in the Appendix D: Health, Safety And Environment (K3LL).
- b) The Provider guarantees all Personnel at the time of carrying out the Scope in good health (*fit*) through Medical Check Up (MCU) conducted and with the supervision of a doctor at the designated hospital. If necessary, Elnusa can ask the Provider to submit a health record in the form of a

ELNUSA	PROVIDER

berupa surat keterangan dokter yang menyatakan sehat atas Personil yang dikeluarkan oleh dokter.

- c) Penyedia bertanggung jawab dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sehingga tercipta tempat kerja dan Ruang Lingkup yang aman, efisien dan produktif.
- d) Untuk mencapai dan melaksanakan hal tersebut diatas maka Penyedia harus mewaspadai, mencegah dan meminimalisir atas hal :
 - i. Resiko dan Bahaya (*Hazard*) adalah tingkat kemungkinan terjadinya suatu bahaya, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kerugian (seperti cedera, penyakit, pencemaran dan lain-lain) *Hazard* adalah :
 - i.a Sifat yang melekat pada suatu bahan alat, keadaan dan lain-lain yang menimbulkan kecelakaan atau kerugian cedera, penyakit, kerusakan, pencemaran dan lain-lain yang menimbulkan kecelakaan atau kerugian berupa penyakit, kerusakan, pencemaran dan lain-lain.
 - i.b Potensi sumber kecelakaan.
 - ii. Kecelakaan (*Accident*) adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan yang menimbulkan kerugian.
 - iii. Kejadian (*Incident*) adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.
 - iv. Nyaris celaka (*Near Miss*) adalah peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang berpotensi menyebabkan kerugian atau dalam kondisi yang sedikit berbeda dapat menimbulkan kerugian.
 - v. Kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*) adalah keadaan disekitar manusia yang berpotensi (beresiko) menimbulkan kerugian (Kecelakaan, Sakit, Cemar).
 - vi. Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) adalah tindakan manusia yang berpotensi (beresiko) menyebabkan terjadinya kerugian (Kecelakaan, Sakit, Cemar).
- e) Penyedia harus bertanggung jawab dan menanggung atas setiap kerusakan Lingkungan sebagai akibat dari karena kelalaian Penyedia dalam pelaksanaan Ruang Lingkup.
- f) Pelanggaran terhadap persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan dapat mengakibatkan Penyedia dikenakan sanksi oleh Elnusa termasuk tidak terbatas pada memutuskan Kontrak secara sepihak atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan atau menunda pelaksanaan Ruang Lingkup hingga dinyatakan layak untuk diteruskan kembali oleh Elnusa atau Perwakilan Elnusa. Apabila terjadi penundaan, maka segala biaya dan akibat yang timbul akibat penundaan ini menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.
- g) Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kefatalan, maka (i) Elnusa dapat menghentikan Kontrak ini dengan tidak ada kewajiban bagi Elnusa untuk memberikan ganti rugi atas penghentian Kontrak, kecuali terhadap Ruang Lingkup yang secara nyata telah dilakukan oleh Penyedia dan telah diterima dan disetujui oleh Elnusa; atau (ii) menunda pelaksanaan Ruang Lingkup hingga dinyatakan layak untuk diteruskan kembali oleh Elnusa atau Perwakilan Elnusa. Segala biaya dan akibat yang timbul akibat penundaan menjadi tanggung jawab Penyedia.

20. JAMINAN PELAKSANAAN

- a) Dalam hal Harga Kontrak melebihi Rp500 juta atau USD50,000 (atau yang setara nilainya), maka paling lambat pada saat menandatangani Kontrak, Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Elnusa dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (tidak termasuk BPR) yang berstatus BUMN atau BUMD yang dapat

doctor's statement stating healthy for Personnel issued by the doctor.

- c) Providers are responsible and do their utmost to prevent and reduce accidents and Occupational Diseases (PAK) so as to create the workplace and the job safely , efficiently and productively .
- d) In order to achieve and carry out the above mentioned, then Providers should be aware of, prevent and minimize some concern as below:
 - i. Risks and Hazards (Hazard) is the possibility of a hazard level, which led to the accident or loss (such as injury, disease, pollution, etc.) Hazard is:
 - i.a The inherent nature of a tool material, and other circumstances that cause harm or loss injury, disease, pollution and others that lead to accidents or damages in the form of disease, damage, pollution and others.
 - i.b Potential source of accidents.
 - ii. Accident (Accident) is unplanned events and causing damage.
 - iii. Genesis (Incident) is unplanned events and can lead to unwanted consequences.
 - iv. Near misses (Near Miss) is undesirable events and unplanned which potential to cause harm or under slightly different conditions can result in losses.
 - v. Unsafe conditions (Unsafe Condition) is the circumstances surrounding human potential (risk) cause harm (accident, illness, contamination).
 - vi. Unsafe actions (Unsafe Action) is a human action potential (risk) cause loss (accident, illness, contamination).
- e) Provider shall be responsible and bear any environmental damages as a result of Provider negligence in performing the Scope .
- f) Violation of the terms of Health, Safety and Environment can lead Providers penalized by Elnusa including without limitation those decided unilaterally or dilute Contract Performance Bond or delay the work until declared eligible to be passed back by Elnusa or Representative Elnusa. If there are a delay, then all costs and consequences arising as a result of this delay to be a burden and under Provider responsibility.
- g) If the above violation resulted in fatalities, (i) Elnusa may terminate this Contract and no obligation for Elnusa to provide compensation for the termination of the Contract, except for the actual Scope has been performed by the Provider and has been accepted and approved by Elnusa; or (ii) suspend the Scope until its declared eligible to continue by Elnusa or Representative of Elnusa. All costs and consequences arising as a result of this suspension shall be the responsibility of the Provider .

34. PERFORMANCE BOND

- a) If the Contract Price exceeds Rp500 million or USD50,000 (or equivalent), Provider shall, prior to entering into this Contract, provide Elnusa with a Performance Bond in the form of a bank guarantee issued by the Government Commercial Bank (excluding Rural Banks (BPR)) with the status of state-owned bank or local government-owned

ELNUSA	PROVIDER

diterima oleh Elnusa, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak yang dituangkan dalam Lampiran, PO atau SO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

- b) Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan yaitu selama jangka waktu Kontrak termasuk perpanjangan Kontraknya ditambah minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bila Kontrak ini diperpanjang, perpanjangan atau pembaharuan berlakunya Jaminan Pelaksanaan harus dilakukan satu (1) bulan sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut berakhir.
- c) Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar minimal 5% (lima persen) dari Harga Kontrak kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO dan harus disesuaikan dari waktu ke waktu dalam hal terjadi perubahan atas Harga Kontrak.
- d) Apabila Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan maka Elnusa berhak menahan pembayaran yang menjadi hak Penyedia sampai dengan diserahkannya Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak.
- e) Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan apabila (i) Penyedia mengundurkan diri dari melaksanakan Kontrak (ii) terjadi peristiwa sebagaimana ditentukan pada pasal lain Kontrak ini.
- f) Jaminan Pelaksanaan ini dikembalikan kepada Penyedia setelah Kontrak ini berakhir apabila Penyedia telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wakil Para Pihak.

21. PERUBAHAN

- a) Elnusa berhak melakukan atau meminta dilakukan perubahan oleh Penyedia untuk alasan K3LL atau alasan lain yang menurut Elnusa diperlukan. Perubahan dapat mencakup tambahan-tambahan pada, penghapusan-penghapusan dari, penggantian-penggantian atau setiap perubahan lain termasuk perubahan-perubahan dalam Ruang Lingkup termasuk tidak terbatas pada penggantian Personil Penyedia, peralatan, perlengkapan terkait pelaksanaan Ruang Lingkup.
- b) Penyedia tidak berhak melakukan Perubahan terkait apa yang sudah termasuk dalam Ruang Lingkup atau hal-hal lain yang sudah secara wajar termasuk dalam ketentuan Kontrak.
- c) Untuk setiap Perubahan maka Elnusa akan menerbitkan Surat Perintah Perubahan kepada Penyedia dan kemudian akan dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak.
- d) Suatu Perubahan tidak akan dengan cara apa pun menghilangkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari Para Pihak, kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam amandemen Kontrak.

22. INSPEKSI DAN PENGETESAN

- a) Semua Barang atau Jasa yang akan diterima oleh Elnusa terlebih dahulu dilakukan Inspeksi dan Pengetesan oleh Elnusa dalam waktu yang wajar yang akan disepakati oleh Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO.
- b) Untuk memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia maka Elnusa akan melakukan Inspeksi dan Pengetesan sesuai ketentuan Kontrak dan Standar Praktek dan hukum yang berlaku dan harus dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- c) Barang atau Jasa tidak dapat dianggap diterima oleh Elnusa sebelum Elnusa memiliki kesempatan yang wajar untuk memeriksa dan melakukan Inspeksi dan Pengetesan berdasarkan Kontrak, meskipun Elnusa telah menerima Barang atau Jasa atau telah membayar seluruh atau sebagian Harga Kontrak.

bank that is acceptable to Elnusa, unless otherwise agreed by the Parties as set forth in the Appendix, PO or SO which become an integral part of the Contract.

- b) The Performance Bond shall be valid throughout the term of the Contract including the extension thereof plus a minimum of thirty (30) Calendar Days. If this Contract is extended, the Performance Bond shall be extended or renewed one (1) month prior to the expiry of the original Performance Bond.
- c) Minimum value of the Performance Bond shall be 5% (five percent) of the Contract Price, unless otherwise determined in the Appendix, PO or SO and must be adjusted from time to time in the event of changes to the Contract Price.
- d) If Provider does not submit the Performance Bond, Elnusa is entitled to withhold the payment payable to Provider until Provider has rendered the Performance Bond in accordance with the Contract.
- e) Performance Bond may be disbursed by if (i) Provider resigns from carrying out the Contract (ii) events as defined in other articles of this Contract have occurred.
- f) This Performance Bond shall be returned to Provider after the expiry of this Contract, provided that Provider has fulfilled all of its obligations set forth in the Certificate of Acceptance signed by the Parties' Representatives.

21. CHANGE

- a) Elnusa shall have right to make any change or ask Provider to make any change for HSE reasons or other reasons, as Elnusa deems necessary. Such change may include additions to, deletions from, the replacement of or any other changes, including changes in the Scope, including, but not limited to, replacement of Provider's Personnel, equipment, materials related to the implementation of the Scope.
- b) Provider is not entitled to make any changes related to what already included in the Scope or other matters that have been appropriately included in the provisions of the Contract.
- c) For every changes, Elnusa shall issue an Notice of Changes to Provider and shall be set forth in an amendment to the Contract.
- d) Any changes shall not in any ways eliminate the rights or obligations of the Parties, except as expressly provided in the amendment to this Contract.

22. INSPECTION AND TESTING

- a) All Goods or Services to be received by Elnusa shall first be subject to inspection and testing by Elnusa within a reasonable time to be agreed upon by the Parties in the Appendix, PO or SO.
- b) To ensure Provider's compliance with the Scope, Elnusa shall perform inspections and testing in accordance with the Contract and Best Practices and the applicable law and shall be set forth in an Certificate of Acceptance.
- c) Goods or Services shall not be deemed to have been accepted by Elnusa before Elnusa has a reasonable opportunity to inspect and carry out inspections and testing under the Contract, notwithstanding Elnusa's receipt of the Goods or Services or payment of all or most of the Contract Price.

ELNUSA	PROVIDER

23. SERAH TERIMA

- a) Serah Terima atas Ruang Lingkup oleh Elnusa adalah apabila (i) Barang telah dinyatakan selesai dikirim atau diterima dengan baik oleh Elnusa yang dinyatakan dalam suatu dokumen DO atau (ii) Jasa dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh Elnusa. Serah Terima harus dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Jasa.
- b) Selain mulai dihitungnya masa Jaminan maka Serah Terima tidak membatasi dan tidak menghilangkan hak Elnusa untuk mendapatkan perbaikan atau pemulihan dari Penyedia atas Ruang Lingkup.
- c) Pada saat Serah Terima Penyedia harus menyerahkan kepada Elnusa termasuk tidak terbatas pada seluruh data teknis, gambar, kalkulasi, desain, lembar data, buku manual, daftar cadangan, sertifikat dan laporan manufaktur, sertifikat Original Equipment Manufacture ("OEM"), Material Safety Data Sheet ("MSDS") atau Lembar Data Keselamatan ("LDK") terbaru, sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, manual pengoperasian dan pemeliharaan instalasi dan informasi atau data lain (sebagaimana berlaku) yang dapat diminta atau diperlukan secara wajar oleh Elnusa.

24. DENDA

- a) Apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan atau penyelesaian Ruang Lingkup maka Elnusa berhak mengenakan denda dan Penyedia wajib membayar kepada Elnusa (i) sebesar 2‰ (dua permil) per hari keterlambatan dari total Harga Kontrak; (ii) sebesar nilai tertentu yang disepakati Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO sampai dengan jumlah maksimum 5% (lima persen) dari total Harga Kontrak;
- b) Denda tersebut akan diperhitungkan dan dipotong langsung oleh Elnusa dari nilai tagihan Penyedia yang tersisa atau apabila tagihan telah dibayarkan semua oleh Elnusa maka Penyedia wajib membayarkan nilai denda tersebut kepada Elnusa.
- c) Pembayaran denda oleh Penyedia tidak mengurangi atau menghapuskan kewajiban lain Penyedia menurut Kontrak.

25. JAMINAN BARANG DAN JASA

- a) Selain sebagaimana telah ditentukan dibagian lain Kontrak maka setiap bagian Barang atau Jasa, yang menurut pendapat yang wajar dari Elnusa, tidak sesuai dengan persyaratan Kontrak, harus dengan segera disediakan ulang atau diperbaiki sampai dapat diterima secara wajar oleh Elnusa dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada Elnusa.
- b) Jika Penyedia tidak mengganti atau memperbaiki Barang atau Jasa yang tidak sesuai dalam masa yang ditetapkan oleh Elnusa, Elnusa dapat dengan sendiri mengganti atau memperbaiki Barang atau Jasa yang tidak sesuai tersebut atas biaya Penyedia.
- c) Jangka Waktu Jaminan adalah sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

26. KERAHASIAAN

- a) Informasi yang diberikan oleh Elnusa kepada Penyedia untuk keperluan Kontrak digolongkan sebagai data atau informasi rahasia ("Informasi Rahasia") dan dapat digunakan semata-mata untuk pelaksanaan Kontrak ini. Setiap saat Elnusa berhak meminta kembali Informasi Rahasia tersebut dan Penyedia harus mengembalikan semua Informasi Rahasia dan memusnahkan semua salinan atau turunan (baik tertulis dan elektronik) setelah diminta oleh Elnusa, kecuali jika disetujui lain oleh Elnusa.

23. DELIVERY

- a) Elnusa's Acceptance of the Scope shall occur if (i) the Goods have been declared finished delivered to, or received in good order by Elnusa in the DO or (ii) Services are declared finished and received in good order by Elnusa. Delivery must be stated in a Certificate of Acceptance.
- b) In addition to the effective date of the warranty period, Delivery does not limit and does not eliminate the right of Elnusa to obtain repair or restoration of the Scope from Provider.
- c) At the time of Delivery, Provider must provide Elnusa, including but not limited to, all technical data, drawings, calculations, designs, data sheets, manuals, reserve list, certificates and manufacturing reports, certificates of Original Equipment Manufacturer ("OEM"), Material Safety Data Sheet ("MSDS") or Lembar Data Keselamatan ("LDK") latest, in accordance with applicable government regulations, operation and maintenance installation manual and other data or information (as applicable) that may be reasonably requested or required by Elnusa.

24. PENALTIES

- a) In the event of Provider's failure in the fulfillment or completion of Scope, Elnusa is entitled to impose penalties and Provider shall pay Elnusa (i) amounting to 2‰ (two per - mille) per day of delay from the total Contract Price; (ii) certain amount agreed upon by the Parties in the Appendix, PO or SO up to a maximum amount of 5% (five percent) of total Contract Price;
- b) The penalty shall be calculated and deducted by Elnusa of the remaining bills of Provider or if the bill has been paid in full by Elnusa, Provider shall pay the said penalties value to Elnusa.
- c) Payment of penalties by Provider does not reduce or eliminate other Provider's obligations under the Contract.

25. GUARANTEE OF GOODS and SERVICES

- a) Save as specified in other parts of the Contract, any part of Goods or Services, which in the reasonable opinion of Elnusa, not meeting the requirements of the Contract, must be immediately replaced or repaired until reasonably accepted by Elnusa at no charge.
- b) If Provider does not replace or repair the Goods or Services that do not fit within a period set by Elnusa, Elnusa may, by itself, replace or repair the defective Goods or Services at full costs of Provider.
- c) Guarantee Period shall be as defined in the Contract.

26. CONFIDENTIALITY

- a) Information provided by Elnusa to Provider for the purposes of the Contract shall be treated as confidential data/information ("Confidential Information") and may be used solely for the implementation of this Contract. Elnusa is, at any time, entitled to reclaim the said Confidential Information from Provider and Provider shall return all Confidential Information and destroy all copies or its derivatives (both written and electronic) of the same as requested by Elnusa, unless otherwise agreed by Elnusa.

ELNUSA	PROVIDER

- b) Informasi Rahasia tidak mencakup :
 - (i) Informasi yang berada di ranah publik atau masuk ke ranah publik, bukan karena pelanggaran terhadap Kontrak ini oleh satu pihak dalam Kontrak ini;
 - (ii) Informasi yang sudah tersedia bagi satu Pihak atas dasar bukan rahasia sebelum Kontrak ini diadakan;
 - (iii) Informasi yang diwajibkan untuk dibuka berdasarkan undang-undang, perintah pemerintah, keputusan, peraturan, atau aturan kepada mana satu Pihak atau perusahaan induknya tunduk.
- c) Pelanggaran ketentuan Pasal ini oleh Penyedia, maka Elnusa dapat melakukan pengakhiran Kontrak.

27. LAPORAN DAN DOKUMENTASI

- a) Penyedia harus menyediakan semua dokumentasi yang berhubungan dengan Ruang Lingkup dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Elnusa.
- b) Penyedia wajib membuat laporan harian, mingguan, bulanan secara tertulis mengenai pelaksanaan Ruang Lingkup dan dimintakan persetujuan kepada Wakil Elnusa sebagaimana ditentukan dalam Lampiran, PO atau SO.
- c) Elnusa berhak meminta laporan atau dokumen yang terkait dan diperlukan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan Ruang Lingkup.

28. LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- a) Penyedia setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan Kontrak ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan Kontrak ini, Penyedia akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan anti korupsi dan anti pencucian uang termasuk namun tidak terbatas kepada Undang- undang Indonesia No. 31/1999 jo UU No.20/2000 berikut perubahan-perubahannya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Bribery Act 2010 of the United Kingdom, Foreign Corrupt Practices Act 19n of the United States of America and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (Peraturan Anti-Korupsi").
- b) Penyedia dilarang melakukan pembayaran uang suap dan juga pembayaran yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" dan "pembayaran yang tidak sah" atau "tidak ada dasar hukumnya" yang terkait dengan operasi bisnis Elnusa dalam rangka penyediaan barang atau jasa untuk Elnusa. Penyedia setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa Penyedia, dan setiap Afiliasi, dan subkontraktornya, dan setiap pemilik, direktur, pejabat, pegawai, agen dan perwakilan darinya dan dari mereka, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, dan tidak akan melakukan, menawarkan, atau berjanji untuk melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, setiap pembayaran atau transfer hal berharga lainnya, termasuk, namun tidak terbalas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada:
 - i. Pejabat pemerintah manapun;
 - ii. Pejabat atau pegawai manapun dari Perusahaan atau Affiliasinya;
 - iii. Partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat publik manapun;
 - iv. Agen dari atau perantara dari pembayaran dari hal manapun yang disebutkan di atas; atau
 - v. Orang atau badan hukum manapun.

- b) Confidential Information does not include:
 - (i) Information which has been the public domain or into the public domain, not because of a violation of this Contract by either Party to this Contract;
 - (ii) Information which has been available to either Parties on the basis of non-confidential before entering into this Contract;
 - (iii) Information which must be disclosed under the law, government orders, decisions, regulations, or rules to which either Party or its parent company is subject to.
- c) In case of any violation to provisions of this Article by Provider, Elnusa may unilaterally terminate this Contract.

27. REPORT AND DOCUMENTATION

- a) Provider must provide all documentation relating to the Scope using the format specified by Elnusa.
- b) Provider shall make a daily, weekly and monthly written report regarding the execution of the Scope and submit the same to Elnusa's Representative for approval as specified in Appendix, PO or SO.
- c) Elnusa is entitled to request reports or documents related and needed to evaluate the progress of the implementation of the Scope.

28. PROHIBITED GIFT AND COMMISSION

- a) The Provider agree and agreed that, regarding this Contract and the transactions that made under this Contract, the Provider will comply with all laws, regulations, provisions, decisions and / or official orders applicable in the Republic of Indonesia in related to anti corruption and anti money laundering including but not limited to Indonesian Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2000 along with changes to the Eradication of the Criminal Act of Corruption, the Bribery Act 2010 of the United Kingdom, the Foreign Corrupt Practices Act of the United States of America and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials. in International Business Transactions.
- b) Providers are prohibited from giving bribes and also payments called "facilitation money" or "facilitation payments" and "illegitimate payments" or "no legal basis" related to Elnusa's business operations in the context of providing goods or services to Elnusa . The Provider agrees and confirms that the Provider, and each Affiliate, and its subcontractors, and every owner, director, official, employee, agent and representative of them and from them, does not do, offer, promise to do or allow it to do, and will not do , offer, or promise to do, or allow to do, any payment or transfer of other valuable things, including, but not reciprocated in the provision of any funds, services, gifts or entertainment, directly or indirectly to:
 - i. Any government official;
 - ii. Any official or employee of the Company or its Affiliates;
 - iii. Political parties, officials of a political party, or candidates for any public official;
 - iv. Agent of or intermediary of payment from any of the things mentioned above; or
 - v. Any person or legal entity.

ELNUSA	PROVIDER

yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi keputusan pelelangan atau keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini dan transaksi berdasarkan Kontrak ini atau sehubungan dengan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan Perusahaan, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan ketentuan dari undang-undang anti-suap atau anti-pencucian uang yang berlaku atas Perusahaan atau atas Kontraktor, atau perusahaan perusahaan Afiliasi-nya masing-masing, termasuk, namun tidak terbatas pada Peraturan Anti Korupsi yang tersebut pada Pasal 28 (a) dan undang-undang penggantinya masing-masing. Tanpa mengesampingkan kewajiban di atas, Penyedia wajib memberitahukan kepada Perusahaan sesegera mungkin ketika menemukan hal apapun dimana Penyedia telah gagal untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal ini.

- c) Penyedia selama masa berlakunya Kontrak, akan melakukan segala upaya yang wajar dan bersungguh-sungguh untuk menghindari suatu perbuatan atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingannya dengan kepentingan Elnusa. Kewajiban ini berlaku bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan Penyedia dan agen-agen Penyedia dalam hubungan mereka dengan karyawan Elnusa dan keluarganya, wakil-wakilnya, rekanan dan subkontraktor- subkontraktornya atau pihak ketiga lainnya.
- d) Tunduk pada hukum privasi atau perlindungan data yang relevan, Penyedia harus melapor kepada Elnusa sesegera mungkin jika :
 - i. ada pengajuan atau permintaan yang diterima oleh Penyedia, atau penyedia jasa lainnya yang diperkerjakan oleh Penyedia yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Hukum Anti Korupsi atau Kewajiban Anti Korupsi; atau
 - ii. ada dugaan, proses pengadilan atau investigasi yang berhubungan dengan penyuapan, korupsi atau pencucian uang terhadap Penyedia, direktornya, pejabatnya, atau karyawannya atau penyedia jasa yang dipekerjakan sehubungan dengan Kontrak ini.
- e) Penyedia harus :
 - i. menjaga di setiap tempat bisnis yang normal, selama masa Kontrak dan untuk setidaknya-tidaknya (10) sepuluh tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Kontrak ini, rincian pembukuan-pembukuan, catatan-catatan dan rekening-rekening yang akurat dan mencerminkan secara wajar seluruh transaksi-transaksi dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penyedia sehubungan dengan Kontrak ini;
 - ii. menjaga sistem kontrol internal akunting yang cukup untuk memastikan otorisasi yang wajar, pencatatan dan pelaporan dari seluruh transaksi-transaksi dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penyedia dan cukup untuk memastikan dan memungkinkan Elnusa untuk dapat melakukan verifikasi kepatuhan Penyedia terhadap Hukum Anti-Korupsi dan Kewajiban Anti-Korupsi;
 - iii. memiliki, menjaga dan menjalankan kebijakan-kebijakannya sendiri dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk memastikan dan diharapkan secara wajar dapat melanjutkan untuk menjamin, kepatuhan terhadap Hukum Anti-Korupsi dan Kewajiban Anti-Korupsi; dan
 - iv. bekerjasama dengan Elnusa dimana Elnusa meminta kepada Penyedia untuk menerima pelatihan Kode Etik

which aims to obtain or influence an auction decision or an unfit advantage or for an improper purpose related to the implementation of this Contract and transactions based on this Contract or in connection with other business transactions involving the Company, if and to the extent that it is or would be a violation or non-compliance with the principles or provisions of the provisions of the anti-bribery or anti-money laundering laws that apply to the Company or the Contractor, or their respective affiliated company companies, including, but not reciprocated by the Anti-Corruption Regulations Article 28 (a) and the respective replacement laws. Without prejudice to the above obligations, the Provider must notify the Company as soon as possible when finding anything where the Provider has failed to comply with the provisions in this Article.

- c) The Provider, during the Contract duration, will make every reasonable and serious effort to avoid an act or condition that can lead to a conflict between its interests and the Elnusa interests. This obligation applies to activities carried out by Provider employees and Provider agents in their relationships with Elnusa employees and their families, their representatives, partners and subcontractors or other third parties.
- d) Subject to the relevant privacy or data protection laws, the Provider must report to Elnusa as soon as possible if:
 - i. there are submissions or requests received by the Provider, or other service providers employed by the Provider which may cause violations of the Anti-Corruption Law or the Anti-Corruption Obligation; or
 - ii. there are allegations, litigation or investigations relating to bribery, corruption or money laundering against the Provider, its director, its official, or its employees or service providers employed in connection with this Contract.
- e) Providers must:
 - i. maintain in every normal place of business, during the Contract period and for at least (10) ten years after the completion or termination of this Contract, details of books, records and accounts are accurate and fairly reflect all transactions and payments made by the Provider according to this Contract;
 - ii. maintain adequate accounting internal control systems to ensure reasonable authorization, recording and reporting of all transactions and payments made by the Provider and sufficient to ensure and enable Elnusa to verify Provider compliance with Anti-Corruption Laws and Anti-Obligations -Corruption;
 - iii. possess, maintain and carry out its own policies and procedures that are made to ensure and are expected to reasonably continue to guarantee, compliance with Anti-Corruption Laws and Anti-Corruption Obligations; and
 - iv. in collaboration with Elnusa where Elnusa requests the Provider to receive training in the Elnusa Code of Ethics

ELNUSA	PROVIDER

dan anti-penyuapan dan korupsi Elnusa, yang biasanya diadakan baik di kantor-kantor Elnusa atau tempat bisnis Penyedia termasuk sebelum dimulainya pelaksanaan Ruang Lingkup atau tindakan yang berkaitan dengan Kontrak.

- f) Penyedia telah membaca dan mengerti kode etik Elnusa (yang dapat dirubah dari waktu ke waktu) dan menyetujui untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Elnusa sehubungan dengan Kontrak dan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan Elnusa.
- g) Berdasarkan permintaan, Penyedia harus mengizinkan Elnusa atau klien Elnusa atau pihak ketiga lain atau perwakilan mereka yang ditunjuk untuk mengakses, memeriksa dan membuat salinan-salinan dari buku-buku, catatan-catatan dan rekening-rekening yang dimiliki ditempat Penyedia dalam rangka audit kepatuhan Penyedia terhadap hukum Anti Korupsi dan/atau kewajiban anti korupsi. Sebagai tambahan, Penyedia harus bekerjasama dan menyediakan semua bantuan yang wajar, termasuk membuat pembukuan-pembukuan, catatan-catatan, rekening-rekening dan personil yang ada, untuk memungkinkan Elnusa atau kliennya melakukan investigasi setiap potensi ataupun pelanggaran nyata, atau melaksanakan aktivitas yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau institusi yang relevan sehubungan dengan memastikan atau memverifikasi kepatuhan Penyedia terhadap Peraturan Anti-Korupsi. Hak-hak yang terdapat dalam Pasal ini berlangsung selama (10) sepuluh tahun setelah pengakhiran atau berakhirnya Kontrak dan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum persaingan yang berlaku.
- h) Elnusa berhak untuk menunda seluruh pelaksanaan Ruang Lingkup dan pembayaran atas Kontrak dan/atau pengakhiran Kontrak ini, seluruhnya atau sebagian dengan pemberlakuan segera:
 - i. jika Elnusa secara wajar percaya pada itikad baik bahwa Penyedia telah gagal untuk mematuhi atau telah melanggar ketentuan dari persyaratan apapun yang tertera dalam pasal ini; atau dimana Penyedia atau pemegang sahamnya, pemilik-pemilikinya, atau afiliasinya ditentukan sebagai Pihak Terlarang.
 - ii. Jika Elnusa menanggukhan dan/atau mengakhiri Kontrak ini karena pelanggaran dari Pasal ini ini, Penyedia tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atas kompensasi atau remunerasi, terlepas bahwa kegiatan apapun atau Kontrak dengan pihak ketiga dilakukan sebelum pengakhiran.
 - iii. Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa selain yang tertera secara tertulis kepada Elnusa pada tanggal berlakunya
- i) Kontrak ini dan selama masa Kontrak ini:
 - i. tidak ada direktur-direktornya, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai atau penyedia jasa lainnya sehubungan dengan Kontrak ini adalah Pejabat Pemerintah; dan
 - ii. tidak ada Pejabat Pemerintah yang akan secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan Kontrak ini, Penyedia atau penyedia jasa lainnya sehubungan dengan Kontrak ini atau mempunyai kepentingan hukum atau mempunyai keuntungan dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan Elnusa sehubungan dengan Kontrak ini; dan
 - iii. ia akan memberitahu Elnusa segera secara tertulis jika terjadi perubahan atas hal-hal tersebut diatas.
- j) Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa selain yang tertera diberitahukan secara tertulis Elnusa, tidak ada direktur-direktunya, pejabat-pejabatnya atau pegawai-

and anti-bribery and corruption, which is usually held either at Elnusa offices or where the Provider's business includes before the commencement of the Scope or actions relating to the Contract.

- f) The Provider has read and understood the Elnusa code of ethics (which can be changed from time to time) and agrees to comply with the principles contained in Elnusa in connection with Contracts and other business transactions involving Elnusa.
- g) Referring to request, the Provider must allow Elnusa or Elnusa clients or other third parties or their appointed representatives to access, examine and make copies of books, records and accounts held at the Provider's premises in the context of compliance audits. Provider of anti-corruption law and / or anti-corruption obligations. In addition, the Provider must cooperate and provide all reasonable assistance, including making existing books, records, accounts and personnel, to enable Elnusa or its clients to investigate any potential or actual violations, or carry out activities required by relevant government or institutions in connection with ensuring or verifying Provider compliance with the Anti-Corruption Regulations. The rights contained in this Article last for (10) ten years after the termination or end of the Contract and will be carried out in accordance with applicable competition law.
- h) Elnusa has the right to postpone all implementation of the Scope and payment of the Contract and / or termination of this Contract, in whole or in part by immediate application:
 - i. if Elnusa reasonably believes in the good faith that the Provider has failed to comply with or has violated the provisions of any conditions set forth in this article; or where the Provider or its shareholders, owners or affiliates are determined as Forbidden Parties.
 - ii. If Elnusa suspends and / or terminates this Contract due to a violation of this Article, the Provider has no right to file a claim for compensation or remuneration, regardless of any activity or Contract with a third party prior to termination.
 - iii. The Provider declares and warrants that in addition to those stated in writing to Elnusa on the date of entry into force
- i) This contract and during the term of this Contract:
 - i. no directors, officials, employees or other service providers in connection with this Contract are Government Officials; and
 - ii. no Government Official will directly or indirectly have an interest in this Contract, the Provider or other service provider in connection with this Contract or has a legal interest or has the advantage of payments made by Elnusa in connection with this Contract;
 - iii. he will notify Elnusa immediately in writing if there are changes to the above.
- j) The Provider declares and warrants that in addition to those stated in writing in Elnusa, there is no director-

ELNUSA	PROVIDER

pegawai inti sehubungan dengan Kontrak ini dalam sepuluh tahun terakhir:

- i. yang telah dihukum atas tindakan pelanggaran yang melibatkan penyuapan, korupsi atau pencucian uang; atau
 - ii. yang telah menjadi atau mejadi subyek dari suatu investigasi, pemeriksaan atau pelaksanaan persidangan oleh badan pemerintah, administratif atau badan regulasi mengenai tindakan atau dugaan pelanggaran yang melibatkan penyuapan, korupsi atau pencucian uang.
- k) Penyedia menjamin bahwa sehubungan dengan Kontrak ini, Penyedia akan memastikan segala hal mengenai subkontraktor, termasuk namun tidak terbatas kepada sub-agen, perwakilan atau penyedia jasa lainnya yang mungkin dilibatkan atas nama Elnusa, bahwa:
- i. Penyedia akan melakukan proses penelaahan (*due diligence*) yang sesuai sebelum menunjuk atau memperkerjakan subkontraktor untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk menjalankan tugas-tugas yang akan mereka terima dan mempunyai reputasi yang baik; dan
 - ii. Penyedia akan memberlakukan dan mendapatkan dari subkontraktor secara tertulis;
 - ii.a. kepatuhan terhadap Hukum Anti Korupsi dan Kewajiban Anti Korupsi atau kewajiban yang serupa dengan yang dikenakan pada dan didapatkan dari Penyedia dari Elnusa bahwa baik Elnusa dan Penyedia mempunyai hak yang sama terkait dengan subkontraktor manapun (termasuk tidak terbatas pada hak-hak yang sama dari akses terhadap tempat-tempat, buku-buku, catatan-catatan dan rekening-rekening dan personil dari subkontraktor sehubungan dengan inspeksi dan audit) yang dimiliki Elnusa terhadap Penyedia berdasarkan Kontrak ini;
 - ii.b. ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pengangguhan segera dan/atau pengakhiran dari subkontrak jika subkontraktor gagal untuk mematuhi Hukum Anti-Korupsi atau melanggar Kewajiban Anti-Korupsi atau kewajiban yang setara dan ketentuan untuk pengakhiran otomatis dari subkontrak dalam hal, dan diwaktu yang sama dengan, pengakhiran dari Kontrak ini; dan
 - iii. Penyedia harus memberitahukan kepada Elnusa dengan segera dugaan pelanggaran atas kewajiban anti-korupsi oleh subkontraktor.
- l) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh Penyedia atau Personil Penyedia atau orang yang bekerja untuk Penyedia, dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Kontrak ini oleh Elnusa secara sepihak sebelum jangka waktu Kontrak berakhir, tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun serta segala tuntutan dari Penyedia, dan setiap biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan atau pemutusan Kontrak ini menjadi tanggung jawab Penyedia, disertai dengan tindakan penghapusan Penyedia sebagai rekanan Elnusa.
- m) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dapat mengakibatkan Penyedia dikenai tuntutan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

29. PATEN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Penyedia bertanggung jawab dan wajib membela, memberi ganti rugi serta membebaskan Elnusa dari dan terhadap semua gugatan, instruksi dan proses pengadilan yang timbul dari suatu gugatan pelanggaran terhadap segala bentuk hak

director, officials or core employees in relation to this Contract in the last ten years:

- i. those who have been convicted of violations involving bribery, corruption or money laundering; or
 - ii. which has become or become the subject of an investigation, examination or execution of a hearing by a government, administrative or regulatory body regarding acts or suspected violations involving bribery, corruption or money laundering.
- k) The Provider guarantees that in connection with this Contract, the Provider will ensure all matters concerning the subcontractor, including but not limited to sub-agents, representatives or other service providers who may be involved in the name of Elnusa, that:
- i. Providers will carry out appropriate due diligence processes before appointing or hiring subcontractors to ensure that they are qualified to carry out the tasks they will receive and have a good reputation; and
 - ii. The Provider will enforce and obtain from the subcontractor in writing;
 - ii.a. compliance with Anti-Corruption Laws and Anti-Corruption Obligations or obligations similar to those imposed on and obtained from Providers from Elnusa that both Elnusa and the Provider have the same rights related to any subcontractor (including not limited to equal rights of access to premises - place, books, records and accounts and personnel from subcontractors in connection with inspections and audits that Elnusa has for the Provider under this Contract;
 - ii.b. provisions that allow suspension and / or termination of subcontracting if the subcontractor failed to complies with Anti-Corruption Law or violates the Anti-Corruption Obligations or equivalent obligations and conditions for automatic termination of subcontracts in terms of, and at the same time as, termination of This contract; and
 - iii. The Provider must notify Elnusa immediately of suspected violations of the anti-corruption obligations by the subcontractor.
- l) Violation of the provisions of this Article by the Provider or Provider Personnel or the person who works for the Provider, may result in the cancellation or decision of this Contract by Elnusa unilaterally before the contract expires, without any compensation or compensation in any form and all claims from the Provider , and any costs incurred due to the cancellation or termination of this Contract are the responsibility of the Provider, accompanied by the removal of the Provider as an Elnusa partner.
- m) Violations of the provisions of this Article may result in the Provider being subject to criminal prosecution in accordance with applicable law.

29. PATENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- a) Provider shall be responsible for and shall defend, indemnify and hold Elnusa harmless from and against any and all claims, instructions and litigations arising from an infringement lawsuit against all forms of intellectual

ELNUSA	PROVIDER

kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional termasuk namun tidak terbatas pada paten proses, paten produk, permohonan paten, desain industri, desain sirkuit terpadu, merek atau hak milik perindustrian yang dipertahankan haknya oleh Pihak Ketiga mengenai suatu alat, atau metoda yang digunakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Ruang Lingkup. Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, Penyedia wajib mengganti dengan barang atau metoda yang tidak melanggar hak-hak milik tersebut yang secara substansial mempunyai fungsi yang sama untuk melaksanakan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak ini, tanpa biaya tambahan bagi Elnusa.

- b) Dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul selama jangka waktu berlakunya Kontrak, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup dalam Kontrak ini, Personil Elnusa dan/atau Penyedia kemungkinan berhasil membuat ciptaan, gagasan atau penemuan yang baru yang dapat dilindungi sebagai hak paten atau hak cipta (selanjutnya disebut sebagai "Kekayaan Intelektual"). Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Elnusa dan Penyedia setuju memberlakukan ketentuan atas hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :
 - (i) Elnusa akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh Personil Elnusa dalam Kontrak ini.
 - (ii) Penyedia akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh personil Penyedia dalam Kontrak ini.
 - (iii) Elnusa dan Penyedia memiliki hak yang sama atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran bersama atau dibuat bersama-sama oleh Personil Elnusa dan Penyedia dalam Kontrak ini.
- c) Dalam hal Para Pihak sepakat bahwa hak paten akan dicatatkan sebagai penemuan bersama, maka keduanya akan mengutamakan kejujuran dan setuju untuk pengajuan hak paten secara bersama.
- d) Dalam hal Para Pihak tidak ingin berbagi sama rata dalam hal pembayaran biaya penyiapan, pencatatan dan pelaksanaan atas kepemilikan hak paten secara bersama dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penemuan, pengakuan serta penetapan atas hak paten tersebut, maka Pihak yang mengeluarkan seluruh biaya-biaya tersebut akan menjadi penentu dalam pengajuan hak paten atau turunannya, atau penerbitan hak paten apabila ada, dan bagi Pihak yang tidak bersedia mengeluarkan biaya tidak akan mendapatkan hak royalti dan bebas lisensi yang tidak dapat dibatalkan sehingga tidak berhal menjual atau menyewakan penemuan bersama tersebut kepada pihak lain.
- e) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas semua pemikiran, gagasan dan penemuan yang dibuat oleh personil dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup dalam Kontrak ini.
- f) Para Pihak dapat mengadakan pengembangan secara bersama atas Kekayaan Intelektual dari semua pemikiran, gagasan dan penemuan dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup, tidak terbatas pada Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara sendiri atau secara bersama oleh Para Pihak.

property rights in accordance with the national and international prevailing laws and regulations, including but not limited to patent of process, patent of product, patent of applications, industrial design, integrated circuit design, trademark or industrial property rights retained by Third Party on any tool, or the method used by Provider in implementing the Scope. In case of infringement of intellectual property rights, Provider shall replace the infringing goods or methods with other ones that do not violate the property rights that substantially have the same function to execute the Scope in accordance with this Contract, free of charge.

- b) In seeking solution to the problems that arise during the period of validity of the Contract, in particular relating to the implementation of the Scope under this Contract, Elnusa's and/or Provider's Personnel may successfully make the creation, idea or invention that can be protected as patents or copyrights (hereinafter referred to as the "Intellectual Property Rights"). In respect of this matter, Elnusa and Provider agreed to apply the provisions on Intellectual Property Rights as follows:
 - (i) Elnusa shall be the owner of Intellectual Property Rights produced or created solely by Elnusa's Personnel under this Contract.
 - (ii) Provider shall be the owner of Intellectual Property Rights produced or created solely by Provider's Personnel under this Contract.
 - (iii) Elnusa and Provider have the same rights on the Intellectual Property Rights created or produced jointly by Elnusa's Personnel and Provider's Personnel under this Contract.
- c) If the Parties agree that the patent will be listed as a joint invention, then both of them will give priority to honesty and agreed to submit a joint patent.
- d) If the Parties do not want to share equally in the payment of costs of preparation, registration and implementation on joint ownership of patents and other costs associated with the discovery, recognition and determination of the patent, the Party who incurred all of these costs will be decisive in the filing of the patent or its derivatives, or issuance of a patent, if any, and for the Party who is not willing to incur such costs will not get any royalty rights and irrevocable free license, as such, it is not entitled to sell or lease the joint invention to other parties.
- e) The Parties shall maintain the confidentiality of all thoughts, ideas and discoveries made by the personnel in seeking a solution to the problems that arise, especially those related to the specific implementation in the Scope under this Contract.
- f) The Parties may perform a joint development of the Intellectual Property Rights arising from all thoughts, ideas and discoveries in seeking a solution to the problems that arise, especially those related to the implementation of the specific Scope, not limited to, the Intellectual Property Rights owned individually or collectively by the Parties.

ELNUSA	PROVIDER

30. HAK GADAI

Penyedia setuju bahwa tidak ada hak gadai diajukan oleh orang lain terhadap Elnusa atau harta bendanya untuk Barang atau Jasa atau keduanya berdasarkan Kontrak ini, dan sebelum pembayaran akhir dilakukan oleh Elnusa maka Penyedia akan, jika diminta oleh Elnusa, menyerahkan surat keterangan penyelesaian sampai Elnusa anggap telah sesuai, yang ditandatangani oleh semua pihak yang menyediakan Barang atau Jasa, dengan mengesampingkan hak untuk mengajukan hak gadai.

31. PEMISAHAN

Jika ada ketentuan dalam Kontrak ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dipaksakan keberlakuannya, ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Kontrak ini dan seluruh ketentuan lainnya akan tetap dianggap berlaku.

32. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Kontrak ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Tiap dan semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak yang berkepentingan.
- c) Setiap perselisihan antara Elnusa dengan Penyedia yang berdomisili atau pendiriannya berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- d) Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Elnusa dengan Penyedia yang tidak berdomisili dan pendiriannya tidak berdasarkan hukum negara Republik Indonesia maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan menggunakan peraturan arbitrase yang berlaku di Indonesia dan bertempat di Jakarta.

33. PENGESAMPINGAN

Kegagalan Elnusa untuk secara ketat melaksanakan Syarat dan Ketentuan Umum (termasuk kepatuhan terhadap spesifikasi yang diuraikan dalam Lampiran, PO atau SO) tidak akan dianggap sebagai pengesampingan setiap hak dan upaya hukum Elnusa berdasarkan Kontrak ini, dan juga tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak Elnusa yang timbul apabila Penyedia wanprestasi atau gagal melaksanakan ketentuan dalam Kontrak.

34. BAHASA

Kontrak ini dan setiap modifikasi, perubahan, penghapusan, penambahan, atau penggantian harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

30. LIEN

Provider agrees that there are no liens filed by others against Elnusa or its assets for Goods or Services or both under this Contract, and prior to the final payment made by Elnusa Provider shall, if requested by Elnusa, submit a certificate of completion as Elnusa deems fit, signed by all parties who provide Goods or Services, with exclusion of its right to file a lien.

31. SEVERABILITY

If any provision of this Contract is held to be invalid or unenforceable, these provisions should be separated from this Contract and all remaining provisions shall be valid and full effect.

32. GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

- a) This Contract shall be subject to the Indonesian prevailing laws and regulations.
- b) Any and all disputes arising from or in connection with this Contract, shall be settled by way of amicable discussion between the Parties hereto no later than 30 (thirty) Calendar Days following the receipt of written notice from the Party.
- c) Any dispute between Elnusa and Provider domiciled in or duly established under the laws of the Republic of Indonesia that cannot be resolved by consensus manner shall be resolved through the South Jakarta District Court.
- d) Any disputes that cannot be resolved by consensus between Elnusa and Provider domiciled outside or established under the laws other than the Republic of Indonesia will be resolved through the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") by using the rules of arbitration in force in Indonesia and held in Jakarta.

33. WAIVER

Any Elnusa's failure to strictly implement the General Terms and Conditions (including adherence to the specifications outlined in Appendix, PO or SO) shall not be considered as a waiver of any rights and remedies of Elnusa under the Contract, nor be considered as a waiver of Elnusa's rights to insist Provider to remedy its default or failure to implement the provisions of the Contract.

34. LANGUAGE

This Agreement and any modification, alteration, deletion, addition, or change thereto shall be in the Bahasa Indonesia and English Language. If a conflict exists between the English version and the Bahasa Indonesia version, then the Bahasa Indonesia version shall prevails.

ELNUSA	PROVIDER